

**PENDIDIKAN ETIKA MEMINTA IZIN MENURUT
PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KASIR DAN TAFSIR
AL-AZHAR PADA QS. AN-NUR [24]: 58-59**



**OLEH:
MAWADINAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
2019 M/1441 H**

**PENDIDIKAN ETIKA MEMINTA IZIN MENURUT
PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KASIR DAN TAFSIR
AL-AZHAR PADA QS. AN-NUR [24]: 58-59**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)



Oleh:

Mawadinah
NIM: 1401111821

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS TARBIYAN DAN ILMU KEGURUAN
JURUSAN TARBIYAH
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
2019 M/1441 H**

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mawadinah

NIM : 140 1111 821

Jurusan / Prodi : Tarbiyah / Pendidikan Agama Islam


Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan skripsi dengan judul **“PENDIDIKAN SEKS MENURUT PERSPEKTIF PARA MUFASSIR AL-QUR’AN (TELAAH KRITIS: QS. AN-NUR [24]: 58-59)”** adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, maka skripsi ini dan gelar yang saya peroleh dibatalkan.

Palangka Raya, 27 September 2019

Yang Membuat Pernyataan,




Mawadinah

NIM. 140 1111 821

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **PENDIDIKAN SEKS MENURUT PERSPEKTIF PARA MUFASSIR AL-QUR'AN (TELAAH KRITIS: QS. AN-NUR [24]: 58-59)**

Nama : Mawadinah

NIM : 140 1111 821

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Jurusan : Tarbiyah

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jenjang : Strata 1 (S1)

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk disidangkan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya.

Palangka Raya, September 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 19650429 199103 1 002



Ali Iskandar Z., M.Pd
NIP. 19700725 200312 1 001

Mengetahui:
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Nurul Wahdah, M.Pd
NIP. 19800307 200604 2 004

Ketua Jurusan Tarbiyah,



Sri Hidavati, MA
NIP. 19720929 199803 2 002

NOTA DINAS

Hal: **Mohon Diujikan Skripsi**
An. **Mawadinah**

Palangka Raya, September 2019

Kepada,
Yth. Ketua Jurusan Tarbiyah
FTIK IAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Mawadinah**

NIM : **140 1111 821**

Judul : **PENDIDIKAN SEKS MENURUT PERSPEKTIF PARA MUFASSIR AL-QUR'AN (TELAAH KRITIS: QS. AN-NUR [24]: 58-59)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Normuslim, M.Ag
NIP. 19650429 199103 1 002



Ali Iskandar Z., M.Pd
NIP. 19700725 200312 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pendidikan Etika Meminta Izin Menurut Perspektif Tafsir
Ibnu Kasir dan Tafsir Al-Azhar pada QS. An-Nur [24]: 58-
59

Nama : Mawadinah

NIM : 1401111821

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan


Jurusan : Tarbiyah

Program Studi : Pendidikan Agama Islam


Telah diujikan dalam Sidang/Munaqasah Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah
dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 09 Oktober 2019 M / 10 Safar 1441 H

TIM PENGUJI:

1. Drs. Asmail Azmy H.B., M.Fil.I
(Ketua Sidang/Penguji) 
2. Hj. Yuliani Khalfiah, M.Pd.I
(Penguji Utama) 
3. Dr. H. Normuslim, M.Ag
(Penguji) 
4. Ali Iskandar Z., M.Pd
(Sekretaris/Penguji) 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan IAIN Palangka Raya



Dr. Hj. Rohatul Jennah, M.Pd
NIP. 19671003 199303 2 001

**PENDIDIKAN ETIKA MEMINTA IZIN MENURUT PERSPEKTIF
TAFSIR IBNU KASIR DAN TAFSIR AL-AZHAR PADA QS. AN-NUR [24]:
58-59**

ABSTRAK

Penelitian ini bertolak dari maraknya permasalahan di era globalisasi ini yang memberikan dampak pada pendidikan saat ini yaitu perubahan sosial. Salah satu dampak negatifnya adalah terjadi kemerosotan etika di kalangan umat Islam sendiri diakibatkan karena minimnya pengetahuan tentang pendidikan etika khususnya yang berkaitan dengan adab islamiyah. Seperti hal kecil yang kurang diperhatikan yaitu etika meminta izin yang terdapat pada QS. An-Nur [24]: 58-59. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59 dan analisis pendidikan etika menurut perspektif tafsir Ibnu Kasir dan tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Library research*. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab tafsir Ibnu Kasir dan kitab tafsir Al-Azhar, sumber data sekunder adalah Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam. Instrumen penelitian adalah metode tafsir muqaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini yaitu tafsir Ibnu Kasir tentang QS. An-Nur [24]: 58-59 adalah Allah memerintahkan kepada kaum mukmin agar para pelayan dan anak-anak yang belum balig meminta izin kepada mereka bila hendak menemui dalam tiga keadaan, yaitu sebelum shalat shubuh, ketika sesudah zuhur dan sesudah sholat isya. anak-anak yang sudah balig diwajibkan meminta izin untuk masuk dalam setiap waktu. Tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59 adalah seorang mukmin yang beriman mesti mendidik anak adab meminta izin pada tiga waktu, yaitu sebelum shalat shubuh, dan siang waktu zuhur dan selesai sholat isya. Anak-anak yang telah dewasa, hendaklah dia meminta izin disetiap waktu. Adapun analisis pendidikan etika menurut perspektif tafsir Ibnu Kasir dan tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59 ialah: perintah mendidik anak tentang adab meminta izin dalam tiga waktu untuk budak-budak dan anak-anak yang belum baligh, yaitu sebelum shalat subuh, ditengah hari setelah shalat zuhur, dan sesudah shalat isya, perintah mendidik anak yang sudah baligh tentang adab meminta izin dalam setiap waktu, perintah untuk membuat kain-kain penutup pada rumah, anjuran untuk tidak bertamu pada tiga waktu tersebut, keterkaitan antara adab meminta izin dengan perkembangan kejiwaan modern, aturan berpakaian yaitu ada pakaian keluar rumah dan pakaian dalam rumah.

Kata Kunci: Pendidikan Etika, Meminta Izin, Al-Qur'an.

**ETHICS EDUCATION ASKING PERMISSION ACCORDING TO THE
PERSPECTIVE OF KASIR MOTHER AND AL-AZHAR TAFSIR IN QS.
AN-NUR [24]: 58-59**

ABSTRACT

This research departs from the rampant problems in this globalization era which has an impact on education today, namely social change. One of the negative impacts is that there has been a decline in ethics among Muslims themselves due to the lack of knowledge about ethics education specifically related to Islamic manners. Such a small thing that is not considered is the ethics of asking for permission contained in the QS. An-Nur [24]: 58-59. The purpose of this research is to describe Ibn Kasir's Tafsir and Al-Azhar's Tafsir about QS. An-Nur [24]: 58-59 and analysis of ethical education according to the perspective of Ibn Kasir's interpretation and Al-Azhar's interpretation of QS. An-Nur [24]: 58-59.

This research uses the library research method. Primary data sources in this study are Ibn Kasir's interpretation book and Al-Azhar's interpretation book, secondary data sources are the Guidelines for Children's Education in Islam. The research instrument is the muqaran interpretation method. The data collection technique used in this study is the documentation technique. Analysis of the data used in this research is descriptive analysis.

The results of this study are Ibn Kasir's interpretation of QS. An-Nur [24]: 58-59 is Allah ordering the believers so that the servants and children who are not yet mature ask their permission if they want to meet in three circumstances, namely before the morning prayer, after the midday and after evening prayer. Children who are old are required to ask permission to enter at any time. Al-Azhar's interpretation of QS. An-Nur [24]: 58-59 is a believer who has faith to educate adab children to ask permission at three times, namely before the morning prayer, and noon during the noon and finish the evening prayer. Children who have grown up, he should ask permission at all times. The analysis of ethical education according to the perspective of Ibn Kasir's interpretation and Al-Azhar's interpretation of the QS. An-Nur [24]: 58-59 is: an order to educate children about adab asking permission in three times for slaves and children who have not reached the age of prayer, that is before dawn prayer, in the middle of the day after the midday prayer, and after the evening prayer, orders to educate children who have reached the age of adab for permission at all times, orders to make cloths for coverings at home, recommendations for not visiting at these three times, the relationship between adab for permission with modern psychiatric developments, the rules for dressing that is clothing outside the house and underwear in the house.

Keywords: Ethics Education, Asking for Permission, Al-Qur'an.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pendidikan Etika Meminta Izin Menurut Perspektif Tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir Al-Azhar pada QS. An-Nur [24]: 58-59”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari orang lain penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di IAIN Palangka Raya.
2. Ibu Dr. Hj. Rodhatul Jennah, M. Pd., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
3. Ibu Dr. Nurul Wahdah, M. Pd., Wakil Dekan Bidang Akademik yang telah membantu dalam proses persetujuan munaqasyah skripsi.
4. Ibu Sri Hidayati, MA., Ketua Jurusan Tarbiyah IAIN Palangka Raya yang membantu dalam proses persetujuan munaqasah skripsi.

5. Bapak Dr. H. Normuslim, M.Ag., Dosen Pembimbing I yang selama ini bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.
6. Bapak Ali Iskandar Z., M.Pd., Dosen Pembimbing II yang selama ini selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Prodi Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan bagi penulis.
8. Pimpinan dan Staf Administrasi Perpustakaan Insit IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin penelitian dan menyediakan fasilitas bagi penulis selama penyelesaian skripsi ini.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga khususnya orang tua, suami, dan anak yang telah bersabar di dalam memberikan do'a dan perhatiannya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman seperjuangan dan seluruh pihak yang telah membantu dan mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Akhir kata mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah ilmu bagi penulis dan pembaca.

Palangka Raya, 27 September 2019
Penulis,

MAWADINAH
NIM. 140 1111 821


MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي غَامٍ أَنِ اشْكُرْ

لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤٦﴾

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

(Departemen Agama RI, 2006: 412).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk almarhum Ayahanda tercinta H. Asnawi dan Ibunda tercinta Hj. Awaliyah yang telah menanti keberhasilanku serta atas kasih sayang, pengorbanan dan untaian do'a yang tiada hentinya serta senantiasa mendukung studi dan kegiatanku, sehingga aku dapat memiliki pengalaman yang berharga dan mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Suamiku tercinta Muhammad Hamdani yang telah sabar dan ikhlas mendukungku untuk menyelesaikan skripsi ini.

Anakku tersayang Ahmad Yahya Arselan yang telah membersamai sejak masih dalam kandungan hingga melahirkan dan menjadi sumber motivasi yang sangat kuat agar aku menyelesaikan skripsi ini.

Kakak-kakakku tersayang Khairunnisa, Nurul Hasanah, Nurul Huda, Hujaimah, dan Ahmad Mahdawi yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepadaku.

Keponakan-ponakanku Atika, Ananda, Asy'raf, Yusuf, Aufa, Aisyah, Senna, Aiman, Fatimah, Aqila, Yumna, Anindya, Fatih, dan Maryam.

Sahabat-sahabatku, Noriah, Ida, Ervi, Yulia, Suci, Gebby, Dina, Evi, Munifah, Nengsih, Ani, Zaina, Jejen, Mya, Hajati, Inah, dan Siwi. Terimakasih untuk dukungan, kebersamaan, dan kekeluargaan yang telah diberikan.

Teman-temanku PAI'14 yang telah menjadi teman seperjuangan dalam perkuliahan ini, terimakasih atas kebersamaan dan motivasi selama ini.

Terimakasih atas semuanya yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
NOTA DINAS	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Hasil Penelitian yang Relevan	5
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Fokus Penelitian	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Definisi Operasional	10
H. Sistematika Penulisan	12

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik	14
1. Pengertian Pendidikan Etika	14
2. Ruang Lingkup Etika	17
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etika	20
4. Ukuran Baik dan Buruk dalam Pendidikan Etika	22
5. Etika Al-Qur'an	26
6. Teori tentang Adab Meminta Izin	27
7. Biografi Ibnu Kasir dan HAMKA	30
B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	46
B. Waktu dan Tempat Penelitian	46
C. Instrumen Penelitian	47
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Pengabsahan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50

BAB IV PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Tafsir Ibnu Kasir pada QS. An-Nur [24]: 58-59.....	52
B. Tafsir Al-Azhar pada QS. An-Nur [24]: 58-59.....	58
C. Analisis Pendidikan Etika menurut Perspektif Tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 84

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN 91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan tidak hanya mencetak manusia yang pintar menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga sumber daya manusia yang harus didukung dengan iman dan taqwa. Agar sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa ini dapat terwujud, maka diperlukan pendidikan Islam.

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang harus ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan personalitas manusia secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal, perasaan, dan fisik manusia. Dengan demikian, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia pada seluruh aspeknya: spiritual, intelektual, daya imajinasi, fisik, keilmuan, dan bahasa, baik secara individual maupun kelompok, serta mendorong seluruh aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. (Abuddin Nata, 2010: 30-31).

Kesempurnaan dalam pandangan pendidikan Islam salah satunya terletak pada pendidikan anak tidak hanya bertujuan untuk memahamkan bagaimana anak kelak dewasa sukses di dunianya, melainkan juga bagaimana ia sukses di dunia dan di akhirat. Anak adalah generasi yang diciptakan untuk kehidupan masa depan. Sudah seharusnya orang tua memberikan bekal berupa pendidikan yang menyeluruh, baik dalam pendidikan agama maupun umum. Orang dituntut memiliki kepekaan, keterampilan, dan pemahaman agar mampu memberi informasi dalam porsi tertentu, yang tidak membuat anak makin bingung atau penasaran karena mereka pihak yang paling

bertanggung jawab terhadap anak dalam masalah pendidikan, termasuk pendidikan etika.

Pendidikan etika adalah pendidikan jasmani dan rohani manusia. Pendidikan etika Islam hendak mewujudkan manusia-manusia yang secara jasmaniah sehat dan baik secara rohani manusia menjadi berilmu pengetahuan, beragama, berbudaya juga beradab. Pendidikan etika Islam adalah pendidikan budi pekerti dan tingkah laku baik. Hal ini sesuai dengan tugas utama Nabi Muhammad SAW. diutus oleh Allah SWT. Sebagai penyempurna budi pekerti manusia sekaligus menjadi teladan bagi umat manusia. (M. Yatimin Abdullah, 2006: 55).

Manusia sangat perlu akan pendidikan etika karena di zaman era globalisasi ini semua bergulir begitu cepat di hampir semua aspek kehidupan. Era ini memberikan dampak pada pendidikan saat ini yaitu perubahan sosial. Hal ini berdampak positif dan negatif, salah satu dampak negatifnya adalah terjadi kemerosotan etika, akhlak, moral, dan spiritualitas nilai Islam. Kemerosotan etika di kalangan umat Islam sendiri diakibatkan karena minimnya pengetahuan tentang pendidikan etika, khususnya yang berkaitan dengan adab islamiyah. Seperti hal kecil yang kurang diperhatikan yaitu etika meminta izin.

Etika meminta izin adalah salah satu etika sosial (adab bermasyarakat) yang harus dijunjung tinggi karena setiap individu dan tempat tinggal memiliki kehormatan dan rahasia tertentu yang harus dijaga dan diperhatikan. Jangan sampai membuat orang lain terluka karenanya, atau merasa malu gara-gara auratnya terlihat. Setiap orang harus mempelajari etika seperti ini, kemudian mengimplementasikannya ketika berinteraksi dengan orang lain, termasuk pada kedua orang tua, anak-anak, bahkan pembantu rumah tangga hendaknya juga diajarkan tentang etika meminta izin.

Etika meminta izin ditujukan untuk menjaga pandangan mata dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila seseorang masuk tanpa izin akan mengakibatkan terlihatnya aurat, tersingkapnya aib dan dapat menimbulkan gejala syahwat dan merusak kehormatan. Sebagai dampak negatif dari tindakan ini adalah hilangnya kepercayaan terhadap orang lain yang akhirnya akan membuat persatuan keluarga atau masyarakat semakin lemah dan hilangnya kewibawaan. Etika meminta izin merupakan salah satu cara untuk menghindari dari perbuatan yang keji, menjaga kesucian, nasab, jiwa, menebarkan sikap saling percaya dan kasih sayang diantara sesama. Salah satu bagian dari etika meminta izin adalah etika dalam memasuki kamar orang tua.

Etika meminta izin dalam memasuki kamar orang tua ini adalah perintah Allah kepada hamba sahaya dan anak-anak untuk meminta izin sebelum memasuki kamar orang tuanya atau tuannya ketika berada dalam situasi yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Etika ini mempunyai nilai pendidikan tentang dasar-dasar etika bersama keluarga. Untuk mencapai keluarga yang hormat dan santun, maka perlu diperhatikan tata krama pergaulan dalam keluarga, diantaranya meminta izin bila akan memasuki kamar orang lain, kemudian tentang etika berpakaian serta waktu-waktu yang tepat untuk meminta izin.

Mengenai etika meminta izin ini, para ahli jiwa menetapkan bahwa sebagian pemandangan yang direkam oleh penglihatan anak-anak dapat berpengaruh sekali dalam kehidupan mereka secara keseluruhan. Etika ini

bertujuan untuk membangun anak-anak yang sehat secara mental, perasaannya terdidik, hatinya suci, dan bersih dari persepsi-persepsinya. Oleh karena itu, pendidikan etika meminta izini ini sangat penting untuk mendidik anak. Hal inilah yang masih sangat kurang dipahami dan diperhatikan oleh para pendidik, baik orang tua maupun guru, padahal pengaturan ini telah diatur oleh Allah SWT. dalam Al-Qur'an.

Al-qur'an sebagai pedoman dan sumber hukum Islam yang pertama. Tidak ada satupun perkara yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia, kecuali Islam memerintahkannya, dan tidak ada satupun perkara yang membawa mudharat bagi kehidupan manusia, kecuali Islam melarangnya. Tidak terkecuali perintah dalam masalah etika meminta izin ini yang terdapat dalam QS. An-Nur [24]: 58-59.

Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup, maka kita harus mampu membuka rahasia yang terkandung didalamnya, yang tidak hanya dipahami dengan membaca dan mendengarkannya. Untuk dapat mengetahui penjelasan-penjelasan al-Qur'an salah satu caranya adalah dengan melihat penafsiran-penafsiran para mufassir. Perkembangan dunia penafsiran, banyak kitab-kitab tafsir yang telah muncul baik dari luar negeri maupun dari Indonesia yang dari tiap-tiap kitab tafsir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dalam metode, corak maupun sistematika, salah satunya adalah kitab tafsir Ibnu Kasir dan tafsir Al-Azhar.

Berdasarkan masalah di atas, untuk lebih mengetahui lebih jauh mengenai pendidikan etika meminta izin pada QS. An-Nur [24]: 58-59

tersebut berdasarkan penafsiran dari kitab tafsir Ibnu Kasir dan tafsir Al-Azhar, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan mengangkat judul **PENDIDIKAN ETIKA MEMINTA IZIN MENURUT PERSPEKTIF TAFSIR IBNU KASIR DAN TAFSIR AL-AZHAR PADA QS. AN-NUR [24]: 58-59).**

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Pada skripsi Siti Aminah yang berjudul *Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 58, 59, 60, dan 61*, pada tahun 2017 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, skripsi ini mengemukakan fokus masalah tentang nilai-nilai pendidikan akhlak yang diajarkan dalam surat An-Nur ayat 58, 59, 60, dan 61, dan implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak yang diajarkan dalam surat An-Nur ayat 58, 59, 60, dan 61 dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil dari penelitian ini dikatakan bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak yang diajarkan dalam surat An-Nur ayat 58, 59, 60, dan 61 adalah etika meminta izin, hukum menanggalkan pakaian luarnya bagi perempuan tua, kemudahan bagi orang sakit untuk makan bersama kerabatnya serta anjuran mengucapkan salam. Adapun implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak yang diajarkan dalam surat An-Nur ayat 58, 59, 60, dan 61 dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam etika meminta izin merupakan pendidikan moral keluarga yang sangat penting untuk

diajarkan kepada anak-anak yang dimulai sejak dini/sebelum memasuki usia balig, mereka wajib meminta izin dalam tiga waktu. Sementara untuk anak-anak yang telah memasuki usia balig mereka diwajibkan untuk selalu meminta izin dalam memasuki kamar orang lain. Perempuan yang telah berhenti haidnya dan tidak memiliki hasrat untuk menikah lagi diperbolehkan untuk menanggalkan sebagian pakaian luarnya seperti kerudung penutup kepala atau pakaian luar yang menutupi pakaian yang menutup aurat, sehingga mereka tidak terbebani jika ingin keluar rumah dengan pakaian yang lengkap. Dan kemudahan bagi orang sakit untuk makan bersama para kerabatnya.

2. Pada skripsi Miftakhul Jannah yang berjudul *Penafsiran Syaikh 'Imad Zaki Al-Barudi dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim Li An-Nisa' terhadap QS. An-Nur Ayat 58-59 tentang Adab Isti'zan di dalam Rumah*, pada tahun 2018 Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisogo, Semarang, skripsi ini mengemukakan fokus masalah tentang penafsiran Syaikh 'Imad Zaki al-Barudi tentang QS. An-Nur ayat 58-59 dan relevansi penafsiran Syaikh 'Imad Zaki al-Barudi terhadap adab isti'zan dalam kehidupan keluarga masa kini.

Hasil dari penelitian ini dikatakan bahwa Allah memerintahkan kaum mukmin agar budak yang mereka miliki, dan anak-anak mereka yang belum baligh untuk minta izin pada mereka dalam tiga keadaan: 1) sebelum sholat subuh, 2) ketika kamu menanggalkan pakaianmu di siang hari, 3) sesudah sholat isya'. Allah menyebut sebagai aurat, karena kala

itu biasanya aurat tersingkap. Pada saat itu hendaknya para pelayan atau pembantu meminta izin dan anak-anak yang cukup akal namun belum mencapai akil baligh untuk meminta izin, agar pandangan mereka tidak mencapai aurat keluarga mereka. Ini adalah adab sopan santun yang dilalakan banyak orang dalam kehidupan rumah tangga dengan mengabaikan dampak psikologis dan syaraf, serta moral dan sangkaan bahwa mata-mata pelayan tidak menatap aurat tuan mereka dan bahwa anak-anak kecil belum mencapai baligh tidak tahu menahu tentang pemandangan ini. Kedua, ada tiga waktu aurat menurut al-Barudi yaitu sebelum sholat subuh, dan siang sehabis tergelincir matahari waktu zuhur dan selesai sholat isya, demi kehormatan ibu bapak atau anggota rumah tangga yang lain. Sebab, ketiga waktu itu adalah aurat, artinya pada waktu itu pribadi orang-orang yang dihormati itu sedang bebas dari ikatan berpakaian yang dimestikan dalam pergaulan hidup yang sopan. Adab isti'zan memasuki kamar orang tua atau orang lain yang terdapat dalam QS. An-Nur ayat 58-59 ayat ini merupakan salah satu ayat yang mengarahkan manusia kepada norma sosial dalam lingkungan keluarga. Ia merupakan perintah untuk orang tua untuk mendidik anak-anak dan bawahannya agar memperhatikan norma-norma pergaulan seperti adab meminta izin memasuki kamar orang lain. Selain itu, ayat ini juga mengandung anjuran kepada anggota keluarga agar memakai pakaian yang pantas ketika bertemu satu sama lain sehingga wibawa, kehormatan, dan etika mereka terus terpelihari. (Miftakhul Jannah, 2018: 90-92).

3. Pada skripsi Siti Muftikatul Karimah yang berjudul *Isti'dzan bertamu dalam As-Sunnah*, Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negeri Walisogo, Semarang pada tahun 2008, Skripsi ini mengemukakan fokus masalah tentang isti'dzan bertamu dalam perspektif as-sunnah dan aktualisasi isti'dzan dalam kehidupan sekarang.

Hasil dari penelitian ini dikatakan bahwa etika isti'zan dalam bertamu atau berkunjung itu sebagai suatu hal yang sangat agung dimana semua aturan-aturannya telah ditetapkan oleh syariat. Adapun etika atau adab yang islami, antara lain mengucapkan salam yang mana sebelum melakukan salam hendaknya wajib meminta izin terlebih dahulu, agar lebih menyempurnakan salam dan menguatkan tali ukhuwah islamiyah, baiknya ucapan salam diikuti dengan berjabat tangan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan yang tercermin dari cara bersalaman, kemudian wajib menundukkan pandangan ketika hendak memasuki rumah dan mengerti batasan-batasan waktu bertamu. (Siti Muftikatul Karimah, 2008: 71-73).

Dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu *Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 58, 59, 60, dan 61, Penafsiran Syaikh 'Imad Zaki Al-Barudi dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim Li An-Nisa' terhadap QS. An-Nur Ayat 58-59 tentang Adab Isti'zan di dalam Rumah, dan Isti'dzan bertamu dalam As-Sunnah* memiliki fokus masalah yang berbeda-beda, penelitian Siti Aminah fokus terhadap nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 58, 59, 60, dan 61,

Miftakhul Jannah fokus terhadap penafsiran Syaikh ‘Imad Zaki Al-Barudi dalam Kitab Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azim Li An-Nisa’ terhadap QS. An-Nur Ayat 58-59 tentang Adab Isti’zan di dalam Rumah dan Siti Muftikatul Karimah berfokus pada Isti’dzan bertamu dalam As-sunnah, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki fokus masalah yang berbeda, yaitu pendidikan etika yang berdasarkan perspektif Tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir Al-Azhar pada QS. An-Nur [24]: 58-59.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tafsir Ibnu Kasir tentang QS. An-Nur [24]: 58-59?
2. Bagaimana tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59?
3. Bagaimana analisis pendidikan etika menurut perspektif tafsir Ibnu Kasir dan tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59?

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Tafsir Ibnu Kasir tentang QS. An-Nur [24]: 58-59.
2. Tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59.
3. Analisis pendidikan etika menurut perspektif tafsir Ibnu Kasir dan tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memahami tafsir Ibnu Kasir tentang QS. An-Nur [24]: 58-59.
2. Untuk memahami tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59.
3. Untuk memahami analisis pendidikan etika menurut perspektif tafsir Ibnu Kasir dan tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai gambaran tentang pentingnya pendidikan etika dalam QS. An-Nur [24]: 58-59, sehingga dapat diambil hikmah yang terkandung didalamnya.
2. Sebagai bahan informasi bagi guru-guru Pendidikan Agama Islam dalam menghadapi masalah pendidikan etika anak.
3. Sebagai pengetahuan untuk menambah wawasan berpikir dan pengalaman serta menelaah dan menganalisis masalah-masalah yang berkenaan dengan pendidikan etika anak.
4. Untuk menambah khazanah literatur perpustakaan IAIN Palangka Raya.
5. Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

G. Definisi Operasional

1. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan tidak hanya mencetak manusia yang pintar menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga sumber daya manusia yang harus didukung dengan iman dan taqwa. Agar sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa ini dapat terwujud, maka diperlukan pendidikan Islam.

2. Etika

Etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Dalam buku *Etika Profesi Keguruan* karya Ondo Saondi (2012: 90-91) “Menurut para ahli, etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.”

3. Perspektif

Kata perspektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudut pandang, pandangan. Perspektif merupakan cara pandang obyek dalam suatu fenomena masalah.

4. Tafsir

Tafsir secara akar kata berasal dari kata *fassara* yang bermakna *bayana* (menjelaskan) dan *waddhaha* (menerangkan). Menurut Az-Zarkasyi dalam *Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, maksudnya adalah ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad

SAW. yang menerangkan maknanya, menyingkap hukum dan hikmahnya, dengan merujuk pada ilmu bahasa Arab, seperti ilmu Nahwu, tashrif, bayan, udhul fiqih, qiraat, asbabun nuzul, dan nasikh mansukh.

5. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan himpunan wahyu Allah SWT. Yang ditunjukkan bagi seluruh umat manusia, didalamnya terkandung pesan-pesan Ilahi kepada manusia, oleh sebab itu Al-Qur'an berkedudukan sangat penting. Secara etimologi dalam kamus Arab-Indonesia kata Al-Qur'an berasal dari akar kata *qara'a* yang maknanya "membaca kitab".

Menurut Abu Syuhbah Al-Qur'an adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *qara'a* yang artinya "bacaan" kata ini selanjutnya berarti kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Al-Qur'an menurut istilah adalah Firman Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang memiliki kemukjizatan lafal, membacanya bernilai ibadah, diriwayatkan secara mutawatir, yang tertulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Naas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini dilakukan dengan sistematis, penyusunan proposal ini sebanyak 5 (lima) bab, yaitu:

- B I Pendahuluan, yang berisikan latar belakang, hasil penelitian yang relevan, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- B II Telaah teori, yang berisikan deskripsi teoritik, kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian.
- B III Metode Penelitian, yang berisikan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, instrument penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan data, dan teknik analisis data.
- B IV Pendahuluan dan Analisis Data, yang berisikan tafsir Ibnu Kasir tentang QS. An-Nur [24]: 58-59, tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59, dan analisis pendidikan etika menurut perspektif tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59.
- B V Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Pendidikan Etika

Setiap pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup tingkat internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur cara manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler, dan lain-lain. Adapun maksud pedoman pergaulan adalah menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita.

M. Solihin (2005: 24) mengatakan dalam bukunya, “Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat. Sedangkan Purwadarminta mengartikan dengan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Etika, dengan demikian, berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia.”

“Hamzah Yakkub mengatakan, etika ialah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal

perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikir”. (Zahrudin AR, 2004: 45).

“Etika adalah tingkah laku manusia yang ditransmisikan dari hasil pola pikir manusia. Dalam Ensiklopedi *Winkler Prins* dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari filsafat yang mengembangkan teori tentang tindakan dan alasan-alasan diwujudkannya suatu tindakan dengan tujuan yang telah dirasionalisasi.” (Beni Ahmad Saebani, 2017: 27).

Abdullah Idi (2016: 18-19) dalam bukunya mengungkapkan “Etika merupakan cabang falsafah dan sekaligus suatu cabang dari ilmu-ilmu kemanusiaan. Dilihat dari cabang falsafah, etika membahas sistem-sistem pemikiran yang mendasar mengenai ajaran dan pandangan moral. Sebagai cabang ilmu, etika membahas bagaimana dan mengapa seorang mengikuti suatu ajaran tertentu.”

Menurut para ahli, etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi cara ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita. Dengan demikian, etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya. (Tedi Priatna, 2012: 103)

Etika dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Pandangan benar dan salah menurut ukuran rasio;
- b. Moralitas suatu tindakan yang didasarkan pada ide-ide filsafat;

- c. Kebenaran yang sifatnya universal dan eternal;
- d. Tindakan yang melahirkan konsekuensi logis yang baik bagi kehidupan manusia;
- e. Sistem nilai yang mengabadikan perbuatan manusia dimata manusia lainnya;
- f. Tatanan perilaku yang menganut ideologi yang diyakini akan membawa manusia pada kebahagiaan hidup;
- g. Simbol-simbol kehidupan yang berasal dari jiwa dalam bentuk tindakan konkret;
- h. Pandangan tentang nilai perbuatan yang baik dan yang buruk yang bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi;
- i. Logika tentang baik dan buruk suatu perbuatan manusia yang bersumber dari filsafat kehidupan yang dapat diterapkan dalam pergumulan sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, seni, profesionalitas pekerjaan, dan pandangan hidup suatu bangsa.

Etika didalam Islam mengacu pada dua sumber yaitu Qur'an dan Sunnah atau Hadis Nabi. Dua sumber ini merupakan sentral segala sumber yang membimbing segala perilaku dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam yang benar-benar menjalankan ajaran Islam. Tetapi, dalam implementasi pemberlakuan sumber ini secara lebih substantif sesuai dengan tuntutan perkembangan budaya dan zaman yang selalu dinamis ini diperlukan suatu proses penafsiran, ijtihad, baik bersifat kontekstual maupun tekstual. (Ali Mudlofir, 2013: 40)

Oleh karena itu, diperlukan proses pemikiran dan logika yang terbimbing oleh nalar yang sehat, pikiran jernih, nurani yang cerdas dalam pemahaman ayat-ayat Qur'an dan Sunnah Nabi dalam rangka

memperoleh filosofi etika didalam masyarakat Islam. Bukankah Allah menuntut didalam Qur'an kepada ummat manusia agar menggunakan akal dalam mensikapi dan mengkritisi kehidupan yang dinamis ini.

Masalah etika merupakan pembahasan yang paling dekat dengan tuntunan agama Islam. Karena didalam etika menjelaskan tentang perilaku yang baik, tidak baik atau buruk, perilaku yang berdimensi pahala dan dosa sebagian konsekuensi perilaku baik dan buruk atau jahat menurut tuntunan agama Islam dimana didalamnya ditentukan norma dan ketentuan-ketentuannya sebagaimana yang telah dilakukan ketika ilmu fiqih dan ilmu kalam oleh para ulama fiqih dan ulama kalam didalam zamannya.

Dengan beberapa definisi tersebut etika terus dikembangkan secara praktis dan normatif, sehingga dalam kajian akhlak yang dikaitkan dengan agama yang dianut oleh umat manusia, ada yang disebut dengan etika Islam, etika Protesta, etika Hindu, dan etika Budha. Demikian pula dalam profesionalitas pekerjaan, dikenal dengan istilah kode etik kedokteran, kode etik pengacara, kode etik guru dan dosen. Adapun dalam pergumulan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, dikenal etika politik, etika ekonomi, dan etika ilmu pengetahuan. Secara keseluruhan, semua konsep etika dihubungkan dengan pandangan tentang nilai-nilai yang dijadikan rujukan untuk lahirnya suatu tindakan. (Hamdani Hamid, 2013: 50-51).

Dari semua pandangan yang berhubungan dengan pengertian etika diatas, dapat diambil pemahaman bahwa etika adalah cara pandang manusia tentang tingkah laku yang baik dan buruk yang digali dari berbagai sumber yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur tindakan dengan pendekatan rasional dan filosofis.

2. Ruang Lingkup Etika

Ruang yaitu sela-sela antra dua (deret) tiang atau rongga yang berbatas terlingkung oleh bidang tertentu. Lingkup ialah luasnya subjek yang tercakup di dalamnya. Ruang lingkup etika ialah cara menetapkan seberapa luas materi etika yang dibahas, sumber-sumbernya, tokoh-tokohnya, tema-temanya, dan cakupannya yang mendalam.

Etika menyelidiki segala perbuatan manusia menetapkan hukum baik atau buruk. Akan tetapi, bukanlah semua perbuatan itu dapat diberi hukum. Perbuatan manusia ada yang timbul bukan karna kehendak, seperti bernapas, detak jantung, dan memicingkan mata dengan tiba-tiba waktu berpindah dari gelap ke cahaya. Hal tersebut bukan persoalan etika dan tidak dapat memberi hukum pokok persoalan etika. (M. Yatimin Abdullah, 2006: 11).

Etika menaruh perhatian pada prinsip pembenaran tentang keputusan yang telah ada. Etika tidak akan memberikan kepada manusia arah yang khusus atau pedoman yang tegas dan tetap tentang individu hidup dengan kebaikan. Etika menaruh perhatian pada pembicaraan mengenai prinsip pembenaran tentang keputusan yang telah ada.

Ruang lingkup etika tidak memberikan arahan yang khusus atau pedoman yang tegas terhadap pokok-pokok bahasannya, tetapi secara umum ruang lingkup etika adalah sebagai berikut:

- a. Etika menyelidiki sejarah dalam berbagai aliran, lama dan baru tentang tingkah lakumanusia;
- b. Etika membahas tentang cara-cara menghukum, menilai baik dan buruknya suatu pekerjaan;
- c. Etika menyelidiki faktor-faktor penting yang mencetak, mempengaruhi dan mendorong lahirnya tingkah laku manusia,

- meliputi faktor manusia itu sendiri, fitrahnya (nalurinya), adat kebiasaannya, lingkungannya kehendak, cita-citanya, suara hatinya, motif yang mendorongnya berbuat dan masalah pendidikan etika;
- d. Etika menerangkan mana yang baik dan mana pula yang buruk. Menurut ajaran Islam etika yang baik itu harus bersumber pada Alquran dan Hadis nabi. Ini tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena jika etika didasarkan pada pemikiran manusia (filsafat), hasilnya sebagian selalu bertentangan dengan fitrah manusia;
 - e. Etika mengajarkan cara-cara yang perlu ditempuh, juga untuk meningkatkan budi pekerti ke jenjang kemuliaan, misalnya dengan cara melatih diri untuk mencapai perbaikan bagi kesempurnaan pribadi. Latihan adalah cara yang sangat tepat untuk membiasakan manusia beretika luhur bukan hanya teori saja, tetapi benar-benar mengakar dalam hati sanubari setiap manusia;
 - f. Etika menegaskan arti dan tujuan hidup yang sebenarnya, sehingga dapatlah manusia terangsang secara aktif mengerjakan kebaikan dan menjauhkan segala kelakuan yang buruk dan tercela.

Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar bahwa etika, memberikan hukuman kepada beberapa perbuatan bahwa sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, hak atau batil. Hukum ini merata diantara manusia, baik yang tinggi kedudukannya maupun rendah, baik dalam perbuatan yang besar maupun kecil. Diucapkan oleh ahli hukum dalam hukum undang-undang, oleh ahli perusahaan dalam perusahaannya dan

di berbagai kesempatan. Bahkan, oleh anak-anak dalam permainan mereka, apakah artinya baik dan buruk dan dengan ukuran apa dapat mengukur perbuatan yang diberi hukuman baik dan buruk.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etika

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi etika al-Ghazali mengambil semboyan dari tasawuf yang benar dan terkenal. Adapun maksud semboyan yang benar ialah agar manusia sejauh kesanggupan yang benar meniru-niru perangai dan sifat-sifat yang benar dan yang disukai Tuhan yaitu sabar, jujur, takwa, zuhud, ikhlas, bersyukur, menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. (M. Yatimin Abdullah, 2006: 39-40).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi etika diantaranya adalah:

- a. Sifat manusia. Sifat manusia tidak bisa ditinggalkan ataupun dihilangkan. Sifat manusia terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya adalah sifat baik dan sifat buruk. Sifat baik ini sangatlah penting dan wajib manusia untuk dijaga dan dilestarikan. Cara menjaga dan melestarikan bisa dilakukan dengan cara melakukan perbuatan yang bisa memberi kesenangan bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Sifat baik dapat diperoleh dengan cara melakukan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT., dengan cara melakukan perbuatan yang dianjurkannya. Bisa dilakukan dengan cara berbuat baik kepada sesama manusia. Sifat manusia yang buruk, ini yang menjadi masalah berat yang harus dilakukan pencarian solusinya. Sifat buruk sangat mempengaruhi etika. Sifat ini membuat seseorang bisa lupa kendali diantaranya bisa berubah-ubah.

- b. Norma-norma etika. Norma etika tidak bisa disangkal dan mempunyai hubungan erat dengan perilaku baik. Dengan praktik kehidupan sehari-hari motivasi yang terkuat dan terpenting bagi perilaku norma etika adalah agama. Mengapa perbuatan ini tidak boleh dilakukan, hampir selalu diberikan jawaban spontan karena agama melarang. Karena hal itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Contoh konkret adalah masalah norma tingkah laku yang aktual, seperti hubungan seksualitas sebelum perkawinan dan masalah lainnya mengenai seksualitas.
- c. Aturan-aturan agama. Setiap agama mengandung suatu ajaran etika yang menjadi pegangan bagi perilaku para penganutnya. Ajaran berperilaku baik sedikit berbeda, tetapi secara menyeluruh perbedaan tidak terlalu besar. Boleh dibilang ajaran etika yang terkandung dalam suatu agama meliputi dua macam aturan disatu pihak cukup banyak aturan berbicara dengan cara agak mendetail. Banyak orang yang tidak menyadari dan memahami bahwa hidup manusia berada dalam jaringan norma etika. Konsep norma etika berarti penyiku, yaitu alat yang digunakan oleh tukang kayu. Dari sinilah berkembang aturan dan pedoman standar atau ukuran baik yang ditulis maupun yang tidak ditulis.
- d. Fenomena kesadaran etika. Fenomenologi ini termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi etika. Gejala apa yang kelihatan selalu muncul dalam kesadaran etika seseorang. Kesadaran seseorang timbul

apabila harus mengambil keputusan mengenai sesuatu yang menyangkut kepentingan pribadinya hak dan kepentingan orang lain.

Seperti yang dijelaskan diatas. Jadi, keputusan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak disebabkan faktor dari luar kesadaran manusia itu sendiri, tetapi didasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas walaupun tidak secara total.

4. Ukuran Baik dan Buruk dalam Pendidikan Etika

Ukuran ialah standar perhitungan dalam bentuk panjang-lebar, tinggi-rendah, besar-kecil, isi dan berat. Dalam suatu benda ada ukurannya, seperti berapa besarnya? Berapa beratnya? Berapa tingginya? Berapa luasnya? Berapa dalamnya? Sebagai salah satu pertanyaan yang mengandung hakikat, bahwa setiap benda ada ukurannya.

Mempersoalkan baik dan buruk dalam pendidikan etika memperlihatkan bahwa ada perbuatan manusia, ukuran karakternya selalu dinamis dan sulit dipecahkan. Namun, karakter baik dan buruk perbuatan manusia dapat diukur menurut fitrah manusia. Kenyataan yang ada dalam kehidupan bahwa ada beda pendapat dalam melihat baik dan buruk. Sekarang seseorang melihat baik dan buruk, tetapi pada suatu saat dia melihatnya itu baik dan sebaliknya.

Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga, kelompok dan masyarakat dalam interaksi hidup antar individu, antar kelompok atau masyarakat dalam konteks hubungan dengan Allah dan lingkungan. Didalam sistem etika Islam ada sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk. (Ali Mudlofir, 2013: 42)

a. Perilaku bernilai baik

Perilaku baik menyangkut semua perilaku atau aktivitas yang didorong oleh kehendak akal pikiran dan hati nurani dalam berkewajiban menjalankan perintah Allah dan termotivasi untuk menjalankan anjuran Allah. Hal ini disadari dan dimengerti setelah ada ketentuan yang tertuang dalam status perintah hukum wajib dan anjuran sunnah yang mendatangkan pahala bagi pelaku perilaku baik ini. Perilaku baik dalam konteks ini dapat dilakukan sebagaimana kita berkewajiban dalam menjalankan rukun Islam yang lima yaitu berkewajiban dalam bersyahadatain, bersholat, berpuasa ramadhan, berzakat, dan berhaji.

Demikian juga perilaku dalam menjalankan anjuran yang berdimensi sunnah seperti menjalankan amalan, menolong orang yang mengalami kesulitan, bersedekah, berinfaq, membangun ekonomi umat supaya makin sejahtera, membuka lapangan kerja baru untuk menampung dan mengatasi tingkat pengangguran, mencegah tercemarnya lingkungan hidup, memberi manfaat, dan pelayanan yang terbaik dan menyenangkan bagi masyarakat, konsumen dan lain-lain.

b. Perilaku bernilai buruk

Perilaku buruk menyangkut semua aktifitas yang dilarang oleh Allah, dimana manusia dalam melakukan perilaku buruk atau jahat ini terdorong oleh hawa nafsu, godaan setan untuk melakukan

perbuatan atau perilaku buruk atau jahat yang akan mendatangkan dosa bagi pelakunya dalam arti merugikan diri sendiri dan yang berdampak pada orang lain. Sebagai contoh antara lain perbuatan zalim terhadap Allah dengan tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan, dengan melakukan perbuatan yang jauh dari rasa syukur kepada Allah misalnya menzalimi terhadap anak didik, teman sejawat, dan sebagainya.

Pada prinsipnya perilaku buruk atau jahat merupakan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan hidup sebagai cermin dari melanggar perintah dan anjuran dari Allah dan pelanggaran terhadap peraturan atau perundang-undangan yang berlaku atau norma dan susila yang mengatur tatanan kehidupan harmonis didalam masyarakat.

Secara filosofis perilaku atau tindakan manusia yang dinilai baik atau buruk, benar atau salah, ditinjau dari sudut pandang logika (ilmu) baik secara nalar akal pikiran manusia dengan potensi kodrat alamiahnya maupun secara nalar argumentasi agama atau wahyu yang datangnya dari Tuhan, yang dicoba dinalar oleh akal budi manusia.

Sesuai dengan pengertian ilmu menurut Raghib Al-Asfahani adalah segala sesuatu diketahui dan dibuktikan sesuai dengan hakikatnya. Maka benar atau salah secara filsafat Islam dilihat dari bagaimana hakikat dari suatu tindakan yang dilakukan manusia, terhadap diri sendiri, orang lain, umat manusia maupun lingkungannya. (Ali Mudlofir, 2013: 44)

Dalam konteks filsafat Islam perbuatan yang baik itu dikenal dengan istilah perbuatan ma'ruf dimana secara kodrati manusia sehat dan normal tahu dan mengerti serta menerima sebagai kebaikan. Akal sehat dan nuraninya mengetahui dan menyadari akan hal ini.

Sedangkan perbuatan yang buruk atau jahat dikenal sebagai perbuatan munkar, dimana semua manusia secara kodrati dengan akal budi dan nuraninya dapat mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan ini ditolak dan tak diterima oleh akal sehat.

Nilai baik atau ma'ruf dan nilai buruk atau munkar ini bersifat universal. Hal ini sesuai dengan perintah Allah kepada manusia untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menghindari perbuatan yang munkar atau jahat dalam surat Ali Imran [3]: 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. An-Nur [24]: 27).

Maka secara filosofis, etika Islam mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai suatu perilaku manusia. Landasan penilaian ini dalam praktek kehidupan masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama dinilai baik atau buruk sering diperkuat dengan alasan-alasan dan argumen ilmiah atau ilmu agama

Islam. Bahkan sering terbukti di dalam sejarah peradaban manusia bahwa landasan kebenaran agama (Islam) yang telah berabad-abad dinyatakan didalam agama (Al-Qur'an) dapat dibenarkan secara ilmiah oleh perjalanan sejarah mencari kebenaran oleh umat manusia.

5. Etika Al-Qur'an

Etika Islam, menurut H. Hamzah Ya'kub, adalah etika yang berbasis pada ajaran Islam. Penjelasanannya adalah sebagai berikut: a. Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada perilaku yang baik dan menjauhkan diri dari perilaku yang buruk; b. Etika Islam menetapkan sumber moral, ukuran baik dan buruknya perbuatan didasarkan atas ajaran Allah; c. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif (kaffah), dapat diterima oleh seluruh umat manusia pada setiap waktu dan tempat; d. Etika Islam tidak hanya bersifat konseptual-teoritis, tetapi juga bersifat praktis, sesuai dengan fitrah dan akal pikiran manusia; dan e. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia yang bengkok dibawah bimbingan ajaran Allah sehingga manusia terhindar dari pikiran dan tindakan yang salah dan menyesatkan. (Kementerian Agama RI, 2012: 8).

Dengan demikian etika Al-Qur'an identik dengan etika Islam karena etika Islam bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain itu, etika Al-Qur'an juga memiliki empat komponen pokok sebagai berikut: pertama, etika Al-Qur'an adalah etika yang sumber utamanya adalah ajaran Al-Qur'an. Kedua, objek etika Al-Qur'an adalah pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia, termasuk sikap dan persepsinya tentang hidup dan kehidupan, baik secara individu maupun secara sosial. Ketiga, dari segi fungsinya, etika Al-Qur'an berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap perbuatan yang dilakukan oleh manusia, apakah perbuatan tersebut dinilai baik, buruk, benar, salah, mulia, hina, pantas,

atau tidak pantas, dan sebagainya berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan mendorong manusia melakukan perbuatan yang baik, benar, mulia dan pantas, serta bertanggung jawab mewujudkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sosial. Keempat, dari segi sifatnya, etika Al-Qur'an memiliki dua dimensi, yang tetap dan yang berubah sesuai dengan kemaslahatan umum pada manusia.

Etika Al-Qur'an mempunyai sifat humanistik dan rasionalistik. Humanistik dalam pengetahuan mengarahkan manusia pada pencapaian hakikat kemanusiaan yang tertinggi dan yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Sebaliknya, bersifat rasionalistik bahwa semua pesan-pesan Al-Qur'an, seperti ajakan kebenaran, keadilan, kejujuran, kebersihan, menghormati orang tua, bekerja keras, cinta ilmu; semuanya tidak ada yang berlawanan dengan kedua sifat diatas. Selain bersifat humanistik dan rasionalistik, etika Al-Qur'an juga bersifat ilahiyah, yakni mengarahkan manusia pada pencapaian hakikat kemanusiaan yang tertinggi dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri dalam rangka mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia yang sejati.

6. Teori tentang Etika Meminta Izin

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ كُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ
رِءُوسَكُمْ مِّنَ الظُّهَيْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ

عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى
بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ
الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) Yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nur: 58-59).”

Kesucian dan kejernihan hati seseorang diharapkan dapat selalu terjaga dalam kondisi apapun. Adanya masyarakat dan keluarga yang kondusif, penuh dengan saling menghormati, serta terjauhkan dari benih-benih permusuhan dan ketidaknyamanan antar individu adalah impian setiap orang. Oleh karena itu, Islam mengajarkan tentang adab meminta izin kepada anak yang diajarkan dan dibiasakan sejak dini. (Hasan El-Qudsy, 2012: 65).

“Meminta izin adalah etika yang luhur, yang menunjukkan perilaku dan budi pekerti orang-orang yang meminta izin, karena hal ini akan menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh orang lain, atau suatu percakapan yang tidak layak untuk didengar.” (Muhammad Khair Fatimah, 2002: 301).

Isti'zan merupakan kaidah perilaku dan moral yang diserukan syariat Islam sebelumnya. Islam mendorong kaum mukmin untuk selalu berpegang pada adab-adabnya dan membiasakan anak-anak mereka untuk meminta izin pada tiga waktu sebelum anak memasuki usia baligh dan pada seluruh waktu setelah ia mencapai usia baligh. (Yusuf Madani, 2014: 115).

Etika meminta izin memiliki kedudukan khusus dalam perundang-undangan Islam. Ini terbukti dari cara Allah SWT menurunkan ayat-ayat yang khusus membicarakan tentang kewajiban meminta izin. Dia mengatakan, etika meminta izin pun merupakan kewajiban kaum tua maupun anak kecil tanpa pandang bulu.

Berdasarkan ayat-ayat yang Allah turunkan mengenai masalah etika meminta izin, ayat tersebut menunjukkan bahwa orangtua memiliki kewajiban mengajarkan etika meminta izin kepada anak-anaknya. Ini dikarenakan orangtua adalah pendidik pertama dan utama bagi seorang anak. Bahkan menurut Hasan Adnan dalam bukunya Mendidik Anak Laki-laki, tugas ini dibebankan kepada ayah yang berkewajiban menjaga anak-anak di dalam rumah dari revolusi seksual dan gejala-gejala penyimpangannya. Karena mengajarkan etika meminta izin menjadi salah satu cara untuk menjaga anak-anaknya dari bahaya lingkungan luar.

Menurut QS. An-Nur ayat 58-59, etika meminta izin ini berjenjang sesuai dengan tahapan usia anak. Sebelum ia baligh, seorang anak harus minta izin pada tiga waktu; yaitu sebelum fajar, di siang hari dan sesudah Isya. Yaitu ketika kedua orangtua sedang istirahat tidur dan mengenakan baju khusus. Sampai ketika anak telah baligh dan masuk pada usia taklif,

ia harus meminta izin setiap waktu, baik dirumah atau di tempat lain, manakala pintu kamar tertutup.

Ibnul Qayyim berpendapat bahwa pintu yang dibuka, gordena yang diangkat, dan pengkhususan kamar untuk anak laki-laki dan perempuan, dianggap sebagai izin bagi orang yang masuk. Atas dasar itu, maka sang ayah dan semua orang yang khawatir terlihat auratnya oleh anggota-anggota keluarganya, diperintahkan mengunci pintu kamar agar anak-anak tidak masuk. Begitu pula dengan anak yang belum terlatih dan lupa, pintu yang terkunci akan membuat anak-anak aman. Maka anak-anak hendaknya selalu dilatih mengetuk pintu apabila hendak masuk ke dalam kamar yang tertutup.

“Meminta izin dalam tiga waktu ini mempunyai nilai paedagogis tentang dasar-dasar etika bersama keluarga. Sehingga, apabila anak memasuki kamar keluarganya, ia tidak akan dikejutkan oleh suatu keadaan yang tidak baik untuk dilihat.” (Abdullah Nashih Ulwan, 1981: 574).

7. Biografi Ibnu Kasir dan HAMKA

a. Abul Fida' Imaduddin Ismail (Ibnu Kasir)

a. Biografi Ibnu Kasir

Beliau adalah Imamul Jalil al-Hafidz Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir bin Dhau'ul Bashary ad-Dimasyqy.

Ibnu Katsir lahir pada tahun 701 di timur Bashri yang merupakan wilayah bagian Damaskus. Ketika berusia dini, Ibnu

Katsir sudah memulai kemabra ilmiahnya. Di usia tujuh tahun ia mengunjungi Damaskus bersama saudaranya pada tahun 706.

Ayahnya meninggal pada tahun 703 kala Ibnu Katsir masih belia. Kehidupannya kemudian dibantu oelh saudaranya. Selurh waktunya dihabiskan untuk ilmu pengetahuan. Ia mengkaji, mempelajari, dan mengenal berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Ibnu Katsir menghafal dan menulis banyak buku. Dirinya mempunyai memori yang kuat dan kemampuan memahami. Di samping menguasai perangkat bahasa dan merangkai syair.

Setelah berguru dengan banyak ulama, semisal Syaikh Burhanuddin Al Fazari dan Kamaluddin bin Qadhi Syuhbah, Ibnu Katsir mengokohkan keilmuannya. Kemudian menyunting putri al Hafizh Abu Al Hajjaj Al Muzzi, membiasakan mengaji dengannya. Dalam bidang hadis, Ibnu Katsir mengambil banyak ilmu dari Ibnu Taimiyah. Membaca ushul hadist dengan Al Ashfahani. Di samping itu, ia juga menyimak banyak ilmu dari berbagai ulama. Menghafal banyak matan, mengenali sanad, cacat, biografi tokoh dan sejarah di usia muda. (Mani' Abd Halim Mahmud, 2006: 64).

Di masa kecilnya, sesudah wafat ayahnya, beliau pergi ke Damsyik bersama saudaranya untuk belajar kepada beberapa ulama disana. Beliau juga berguru kepada Ibnu Abi Taimiyah dan sangat mencintai gurunya itu. Sebagian ulama menganggap beliau sebagai salah seorang murid Ibnu Taimiyah yang paling setia dan paling gigih mengikuti pandangan gurunya dalam masalah fiqih dan tafsir, sampai-sampai beliau mengidentikkan diri dengan gurunya dalam masalah thalaq tiga dengan satu lafaz, meskipun beliau dianiaya gara-gara hal itu. Beliau adalah seorang alim, khususnya di bidang tafsir, hadist, dan sejarah. (Mahmud Basuni Faudah, 1987: 58-59).

Dalam Al Mu'jam, Imam Adz Dzahabi mengungkapkan tentang Ibnu Katsir, “Adalah seorang imam, mufti, pakar hadist.

Spesialis fiqh, ahli hadist yang cermat dan mufassir yang kritis.”

Lain lagi dengan Ibnu Hubaib yang menyebutnya sebagai, “Pemimpin para ahli tafsir, menyimak, menghimpun dan menulis buku. Fatwa-fatwa dan ucapan-ucapannya banyak didengar hampir di seluruh pelosok. Kesohor sebab kecematan dan tulisannya. Ia merupakan pakar dalam bidang sejarah, hadist dan tafsir.”

Al Hafizh Syihabuddin bin Haji yang pernah menjadi santri Ibnu Katsir menyatakan, “Tidak seorang pun yang kami ketahui lebih memiliki kekuatan memori dengan matan-matan hadist, mengenali tokoh-tokohnya, menyatakan keshahihan dan ketidashahihannya selain Ibnu Katsir. Ia merupakan kesaksian ulama yang sezaman dengannya dan guru-gurunya. Ia menguasai banyak tentang fiqh, sejarah dan jarang sekali lupa. Ia juga memiliki kemampuan memahami yang baik dan didukung rasionalitas yang cerdas. Ia mempunyai andil besar dalam bidang bahasa Arab. Ibnu Katsir terkadang merangkai syair. Banyak yang saya dapat sejak sering bersamanya.” (Mani’ Abd Halim Mahmud, 2006: 64-65).

Ibnu Katsir wafat dalam usia 74 tahun tepatnya pada bulan Sya’ban 774 H/Februari 1373, mufassir kondang ini wafat di Damaskus. Jenazahnya dimakamkan di samping makam Ibnu Tainiyah, di Sufiyah Damaskus. (Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2004: 134).

b. Metodologi Tafsir Ibnu Kasir

Tafsir Ibnu Kasir ini ditulis dalam gaya yang sama dengan tafsir Ibnu Jarir Ath-Thabari. Tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir paling terkenal, barangkali tafsir lebih dekat dengan Ath-Thabari, tafsir ini termasuk tafsir bi al ma'tsur. Tafsir menggunakan sumber-sumber primer dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dengan bahasa yang sederhana dan gampang dipahami. Tafsir ini lebih mementingkan riwayat-riwayat yang otentik dan menolak pengaruh-pengaruh asing seperti israi'iyat. Tafsir ini salah satu kitab yang berkualitas dan otentik. (Thameem Ushama, 2000: 75-76).

Menurut Ibnu Kasir metodologi yang paling tepat dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah:

- a) Tafsir Al-Qur'an terhadap Al-Qur'an sendiri sebab banyak didapati kondisi umum dalam ayat tertentu kemudian dijelaskan detail oleh ayat lain.
- b) Alternatif kedua ketika tidak dijumpai ayat lain yang menjelaskan, mufasir harus menelisik sunnah yang merupakan penjelas Al-Qur'an. Bahkan imam Syafi'i seperti ditulis Ibnu Kasir mengungkapkan, "setiap hukum yang diterapkan Rasulullah merupakan hasil pemahamannya terhadap Al-Qur'an. Firman Allah, *sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu*

dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (QS. An-Nisa: 105).

- c) Selanjutnya jika tidak didapati tafsir baik dalam Al-Qur'an dan hadist, kondisi ini menuntut kita untuk merujuk kepada referensi sahabat. Sebab mereka lebih mengetahui karena menyaksikan langsung kondisi dan latar belakang penurunan ayat. Disamping pemahaman, keilmuan, dan amal sholeh mereka. Lebih khusus, kalangan ulama dan tokoh besar sahabat. Seumpama 4 khalifah yang bijak, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, sepupu nabi sekaligus penerjemah Al-Qur'an.
- d) Referensi tabi'in kemudian menjadi alternatif selanjutnya ketika tidak ditemukan tafsir dalam Al-Qur'an, hadist, dan referensi sahabat. Sahabat-sahabat yang terkenal Mujahid bin Jabr, kemudian Sa'id bin Jabir, Ikrimah, Sahaya Ibnu Abbas, Atha bin Abi Robbah, Hasin Al-Basri, Masruq bin Al-Ajda, Sa'id bin Al-Musayyab, Abi Al-Aliyah, Rabi' bin Anas, Dhahhak bin Muzahim, tabi'in lain dan pengikut tabi'in yang kerap menjadi rujukan dalam tafsir.

Menurut Ibnu Kasir, terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan mereka. Namun dirinya cenderung lebih merujuk pada pendapat-pendapat tabi'in. Kenyataan itu jelas dalam ungkapannya, “memang sering dijumpai perbedaan pengungkapan dalam banyak pernyataan mereka. Namun pada kenyataannya perbedaan tersebut bukan merupakan perbedaan yang prinsipil. Mereka yang tidak memahami berkesimpulan tentang adanya perbedaan. Kemudian menyatakan perbedaan-perbedaan tersebut dan mengesankannya sebagai pendapat-pendapat yang beda. Padahal kesemua pendapat tersebut memiliki kesamaan dalam banyak hal. Namun kesamaan yang hanya dimengerti oleh mereka yang mampu memahami”.

Ketika menyoal tafsir bi al-ra'yi (bersumber dari pendapat) Ibnu Kasir menyebutkan, “tentang tafsir bi al-ra'yi, kalangan salaf cenderung melarang yang tidak memiliki basik pengetahuan tentang tafsir untuk menafsirkan Al-Qur'an. Berbeda dengan mereka yang menguasai disiplin ilmu bahasa dan syariat yang mendapat legalitas dari kalangan salaf untuk melakukan penafsiran. “pendapat ini jelas merupakan pendapat yang tepat. Bahwa mereka yang menguasai perangkat bahasa dan syari'at sah sah saja untuk berbincang pasal tafsir bi al-ra'yi.

Metodologi ini diterapkan Ibnu kasir dalam tafsirnya. hingga kemudian memposisikan tafsir Ibnu Kasir sebagai salah

satu diantara sekian tafsir terbaik yang menjadi rujukan para pakar. Generasi setelahnya banyak yang mengadopsi ide-idenya. Sebutlah semisal penulis Mahasin at-ta'wil, al-Manar, dan banyak lagi yang lainnya. (Mani' Abd Halim Mahmud, 2006: 60-62).

c. Buku karya-karyanya

Selama hayatnya Ibnu Kasir telah menghasilkan banyak karya tulis. Karya-karyanya sebagian besar dalam bidang hadist, diantaranya

- a) Kitab Jami al-Masanid wa al-Sunan (Kitab Koleksi Musnad dan Sunan).
- b) Al-Kutub al-Sittah (Enam Kitab Koleksi Hadis)
- c) At-Takmilah fi Ma'rifat al-Siqat wa ad-Du'afa wa al-Mujahal (pelengkap untuk menngetahui Para periwayat yang Terpercaya, lemah dan Kurang Dikenal)
- d) Al-Mukhtasar (Ringkasan) dari Muqaddimah li 'Ulum al-Hadis karya Ibnu Salah
- e) Adillah al-Tanbih li Ulum al-Hadis, yaitu buku ilmu hadis yang lebih dikenal dengan nama al-Bais al-Hasis.

Dalam bidang sejarah, sekurang-kurangnya ada lima buku yang ditulisnya, yaitu:

- a) Qasas Al-Anbiya (kisah-kisah para Nabi)
- b) Al-Bidayah wa al-Nihayah (Permulaan dan Akhir)

- c) Al-Fusul fi Sirah al-Rasul (Uraian Mengenai Sejarah Rasul)
- d) Tabaqqat Asy-Syafi'iyah (Pengelompokkan Ulama Madzhab Syafi'i)
- e) Manaqib al-Imam Asy-Syafi'i (Biografi Imam Syafi'i). (Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2004: 133-134).

d. Penilaian terhadap tafsir Ibnu Katsir

Para pakar tafsir dan Ulumul Qur'an umumnya menyatakan bahwa Tafsir Ibnu Katsir ini merupakan kitab tafsir bi alma'sur terbesar kedua setelah Tafsir At-Tabari. Namun, menurut Subhi Al-Salih, dalam beberapa aspek, kitab Tafsir Ibnu Katsir ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan Tafsir At-Tabari, seperti dalam hal ketelitian sanadnya, kesederhanaan ungkapannya dan kejelasan ide pemikirannya.

Kelebihan lain kitab ini ialah penafsiran ayat dengan ayat atau Al-Qur'an, dan dengan hadis yang tersusun secara semi tematik, bahkan dalam hal ini ia dapat dikatakan sebagai perintisnya. Selain itu, dalam tafsir ini pun banyak memuat informasi dan kritik tentang riwayat israiliyat, dan menghindari kupasan-kupasan linguistik yang terlalu bertele-tele. Karena itulah As-Suyuti memujinya sebagai kitab tafsir yang tiada tandingannya.

Namun, tidak berarti kitab ini luput dari kekurangan dan kritik. Muhammad al-Gazali, misalnya, menyatakan bahwa betapapun Ibnu Kasir dalam tafsirnya telah berusaha menyeleksi hadis-hadis atau riwayat-riwayat (secara relatif ketat), ternyata masih juga memuat hadis yang sanadnya faif dan kontradiktif. Hal ini tidak hanya ada dalam Tafsir Ibnu Kasir, tetapi juga pada kitab-kitab tafsir bi al-ma'sur pada umumnya. Selain itu, secara teknis ia terkadang hanya menyebutkan maksud hadisnya tanpa menampilkan matan/redaksi hadisnya, dengan menyebut *fi al-hadis* (dalam suatu hadis) atau *fi al-hadis al-akhir* (dalam hadis yang lain). Contohnya ketika ia menafsirkan surat al-Isra' (17): 36.

Hal lainnya ialah ketika menguraikan perdebatan yang berhubungan dengan masalah fikih. Ia kadang-kadang terlampaui berlebihan, sehingga Mahmud Basuni Faudah mengkritik Ibnu Kasir suka melantur jauh dalam membahas masalah-masalah fikih ketika menafsirkan ayat-ayat hukum. Berbeda dengan Basuni Faudah, Husain al-Zahabi menilai bahwa diskusi-diskusi masalah fiqhnya itu masih dalam batas-batas kewajaran, tidak berlenihan sebagaimana umumnya mufasir dari kalangan fuqaha.

Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, tafsir ini ternyata telah memberi pengaruh yang sangat signifikan kepada sejumlah mufasir yang hidup sesudahnya, termasuk Rasyid Ridha penyusun tafsir al-manar. Kitab inipun masih

tetap relevan untuk dikaji dan diambil manfaatnya dewasa ini. Penilaian ini sejalan dengan kenyataan dimana kitab ini masih cukup banyak beredar disebagain masyarakat dan menjadi bahan kajian serta rujukan penting. (Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2004: 147-149).

b. HAMKA

1) Kelahiran

Nama lengkap Hamka adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau kemudian lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Beliau lahir di Maninjau, Sumatera Barat, pada tanggal 17 Februari 1908. Beliau merupakan putra pertama dari pasangan Dr. Abdul Karim Amrullah dan Shaffiah.

Pada 5 April 1929, Hamka menikah dengan Ummi kami, Hajah Siti Raham Rasul. Setelah Ummi meninggal pada tahun 1971, kurang lebih 6 tahun kemudian, beliau menikah lagi dengan Hajah Siti Chadijah (biasa kami panggil dengan sebutan Ibu) yang meninggal dunia beberapa tahun setelah beliau meninggal dunia. (Irfan Hamka, 2013: 289).

2) Pendidikan

Secara formal, Hamka hanya mengenyam pendidikan Sekolah Desa, namun tidak tamat. Kemudian, pada tahun 1918, beliau belajar Agama Islam di Sumatera Thawalib, Padang Panjang. Ini pun tidak selesai. Tahun 1922, beliau kembali belajar Agama Islam di Parabe, Bukittinggi, juga tidak selesai. Akhirnya, beliau banyak menghabiskan waktunya dengan

belajar sendiri, otodidak. Beliau banyak membaca buku. Lalu belajar langsung pada para tokoh dan ulama, baik yang berada di Sumatera Barat, Jawa, bahkan sampai ke Mekkah, Arab Saudi.

Jabatan atau amanah yang pernah beliau emban selama hidupnya antara lain sebagai berikut. Tahun 1943, beliau menjabat sebagai Konsul Muhammadiyah Sumatera Timur. Tahun 1947, sebagai Ketua Front Pertahanan Nasional (FPN). Tahun 1948, sebagai Ketua Sekretariat Bersama Badan Pengawal Negeri dan Kota (BPNK). Lalu, tahun 1950, beliau menjadi Pegawai Negeri pada Departemen Agama RI di Jakarta. Tahun 1955 sampai 1957, beliau terpilih menjadi Anggota Konstituante Republik Indonesia. Mulai tahun 1960, beliau dipercaya sebagai Pengurus Pusat Muhammadiyah. Pada tahun 1968, beliau ditunjuk sebagai Dekan Fakultas Usuluddin Universitas Prof. Moestopo Beragama. Tahun 1975 sampai 1979 Ayah dipercaya oleh para ulama sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di tahun yang bersamaan, beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar selama dua periode. (Irfan Hamka, 2013: 289-290).

3) Karya-karya HAMKA

Sebagai ulama dan sastrawan, ada sekitar 118 karya tulisan (artikel dan buku) Hamka yang telah dipublikasikan. Topik yang diangkat melingkupi berbagai bidang, beberapa diantaranya

mengupas tentang Agama Islam, filsafat sosial, tasawuf, roman, sejarah, tafsir Alquran, dan otobiografi.

Hamka juga pernah mendapatkan berbagai gelar kehormatan, yaitu Doctor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Lalu gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Prof. Moestopo Beragama. Kemudian, di tahun 1974 mendapat gelar yang sama dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Setelah meninggal dunia, beliau mendapat Bintang Mahaputra Madya dari Pemerintah RI di tahun 1986. Dan terakhir di tahun 2011, beliau mendapatkan penghormatan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pahlawan Nasional. (Irfan Hamka, 2013: 290-291).

Karya-karya Hamka tak hanya meliputi satu bidang kajian saja. Di buku misalnya; selain banyak menulis tentang ilmu-ilmu keislaman, beliau juga menulis tentang politik sejarah, budaya, dan sastra, beberapa diantaranya berjudul:

- a) *Si Sabariyah*
- b) *Agama dan Perempuan*
- c) *Pembela Islam*
- d) *Adat Minangkabau*
- e) *Agama Islam*
- f) *Kepentingan Tabligh*
- g) *Ayat-ayat Mi'raj*

- h) *Di Bawah Lindungan Ka'bah*
- i) *Tenggelamnya Kapal Van der Wijck*
- j) *Merantau ke Deli*
- k) *Keadilan Ilahi*
- l) *Tua Direktur*
- m) *Angkatan Baru*
- n) *Terusir*
- o) *Di Dalam Lembah Kehidupan*
- p) *Ayahku*
- q) *Falsafah Hidup*
- r) *Demokrasi Kita*

Karya Hamka yang paling fenomenal adalah Tafsir Alquran 30 Juz yang diberi nama Tafsir Al-Ahar. Sebuah karya yang sangat dihormati oleh beberapa kalangan ilmuwan dan ulama sampai ke beberapa negeri jiran. (Irfan Hamka, 2013: 243-244).

4) Wafatnya

Hamka meninggal dunia pada hari Jum'at, 24 Juli 1981. Beliau dikuburkan di TPU Tanah Kusir dengan meninggalkan 10 orang anak (7 Laki-laki dan 3 perempuan). Dari kesepuluh anak tersebut, saat ini jumlah cucu beliau ada 31 orang dan cicit sebanyak 44 orang. (Irfan Hamka, 2013: 291).

B. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang Pendidikan Etika Menurut Perspektif tafsir Ibnu Kasir dan tafsir Al-Azhar, yang meliputi tafsir Ibnu Kasir tentang QS. An-Nur [24]: 58-59, tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59, dan analisis pendidikan etika menurut perspektif tafsir Ibnu Kasir dan tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59.

Konsep pendidikan etika menurut ajaran Islam tidak boleh lepas dan keluar dari syariat Islam itu sendiri. Pada zaman era globalisasi ini semua bergulir begitu cepat di hampir semua aspek kehidupan. Era ini memberikan dampak pada pendidikan saat ini yaitu perubahan sosial. Hal ini berdampak positif dan negatif, salah satu dampak negatifnya adalah terjadi kemerosotan etika di kalangan umat Islam sendiri diakibatkan karena minimnya pengetahuan tentang pendidikan etika. Konsep pendidikan etika menurut ajaran Islam tersebut digali dari dalil-dalil yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadist. salah satunya QS. An-Nur [24]: 58-59 tentang etika meminta izin.

Meminta izin dalam tiga waktu ini mempunyai nilai pendidikan tentang dasar-dasar etika bersama keluarga. Untuk mencapai keluarga yang hormat dan santun, maka perlu diperhatikan tata krama pergaulan dalam keluarga, diantaranya meminta izin bila akan memasuki kamar orang lain, kemudian tentang etika berpakaian serta waktu-waktu yang tepat untuk meminta izin. Oleh karena itu, pendidikan etika menurut QS. An-Nur [24]: 58-59 sangat penting untuk mendidik anak. Untuk mengkaji ayat ini, diperlukan para


mufassir untuk memahami maksud dari ayat tersebut, sehingga kita mengetahui pendidikan etika yang terkandung didalam ayat tersebut.

Sketsa kerangka pikir tersebut sebagai berikut:



Maka dari itu penulis berusaha untuk lebih mengetahui lebih jauh mengenai pendidikan etika menurut perspektif tafsir Ibnu Kasir dan tafsir Al-Azhar tersebut, berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

4. Bagaimana perspektif tafsir Ibnu Kasir tentang QS. An-Nur [24]: 58-59?
 - a. Bagaimana perspektif tafsir Ibnu Kasir tentang meminta izin?
 - b. Bagaimana perspektif tafsir Ibnu Kasir tentang meminta izin sebelum salat Subuh?
 - c. Bagaimana perspektif tafsir Ibnu Kasir tentang meminta izin saat tengah hari?

- d. Bagaimana perspektif tafsir Ibnu Kasir tentang meminta izin sesudah salat Isya?
5. Bagaimana perspektif tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59?
 - a. Bagaimana perspektif tafsir Al-Azhar tentang meminta izin?
 - b. Bagaimana perspektif tafsir Al-Azhar tentang meminta izin sebelum salat Subuh?
 - c. Bagaimana perspektif tafsir Al-Azhar tentang meminta izin saat tengah hari?
 - d. Bagaimana perspektif tafsir Al-Azhar tentang meminta izin sesudah salat Isya?
 6. Bagaimana analisis pendidikan etika menurut perspektif tafsir Ibnu Kasir dan tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59?
 - a. Bagaimana analisis pendidikan etika menurut tafsir Ibnu Kasir?
 - b. Bagaimana analisis pendidikan etika menurut tafsir Al-Azhar?
- 

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui jasa kepustakaan sebagai sumber tertulis dengan cara pengumpulan data, mengadakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian kepustakaan bermaksud menelaah untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak proses merancang proposal, penelitian ini berlangsung selama satu tahun enam bulan dihitung dari mulai bulan April 2018 sampai bulan Oktober 2019, namun apabila menurut peneliti harus ada penggalian data lebih lanjut, maka tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan waktu.

Sedangkan penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dimana saja, salah satunya di perpustakaan kampus, khususnya perpustakaan IAIN Palangka Raya, namun segala proses penyelesaian skripsi ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi penelitian di lapangan.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan ialah metode tafsir *muqarran*. Maksud dari metode ini adalah peneliti mengemukakan penafsiran para mufassir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan penelitian ini dengan tidak mengubah sifat aslinya, serta membandingkan arah dan kecenderungan masing-masing penafsir yang berbeda pandangan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, sehingga peneliti dapat melihat dengan jelas perbedaan di antara masing-masing para mufassir tersebut.

Metode tafsir *muqarran* menekankan kajiannya pada aspek perbandingan tafsir al-Qur'an. Penafsiran yang menggunakan metode ini pertama sekali menghimpun sejumlah ayat-ayat al-Qur'an, kemudian mengkajinya dan meneliti penafsiran sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut dalam karya mereka. Melalui cara ini penafsir mengetahui posisi dan kecenderungan para penafsir sebelumnya yang dimaksudkan dalam objek kajiannya. (M. Alfatih Suryadilaga, 2010: 46).

Ada beberapa tahap yang dilalui dalam menggunakan metode tafsir *muqarran* yang membandingkan tafsir para mufassir, yaitu:

- a. Menentukan sejumlah ayat, yang akan ditafsirkan. Penentuan ini, bisa berdasarkan tema atau lainnya.
- b. Mengumpulkan dan mengemukakan pendapat para ulama tafsir mengenai pengertian ayat tersebut, baik ulama salaf maupun ulama khalaf dan baik berdasarkan riwayat maupun ijtihad.
- c. Melakukan analisis perbandingan terhadap pendapat-pendapat para mufassir itu dengan menjelaskan corak penafsiran, kecenderungan, dan pengaruh mazhab yang dianutnya yang tergambar dalam penafsiran ayat tersebut.

- d. Menentukan sikap dengan menerima penafsiran yang dinilai benar dan menolak penafsiran yang tidak dapat diterimanya. Hal ini tentu saja dengan mengemukakan sejumlah argumen kenapa ia mendukung suatu tafsir dan menolak yang lainnya. (Kadar M. Yusuf, 2014: 137-138)

D. Sumber Data

Data yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang bersumber dari sumber asli, adapun yang dijadikan sumber primer dalam penelitian ini adalah:
 - a. Kitab Al-Qur'an
 - b. Kitab Tafsir Ibnu Kasir
 - c. Kitab Tafsir Al-Azhar
2. Data Sekunder, yaitu sebagai penjelas bagi data primer yang diantaranya terdiri dari:
 - a. M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika
 - b. Abdullah Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam
 - c. Kementerian Agama RI, Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik
 - d. Abdul Mun'im Ibrahim, Mendidik Anak Perempuan
 - e. Ummu Ihsan Choiriyah, Mencetak Generasi Rabbani!
 - f. Irfan Hamka, Ayah (Kisah Buya Hamka)
 - g. Mani' Abd Halim Mahmud, Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir

3. Data Tersier, yaitu pendukung dari bahan sekunder yang terdiri dari kamus-kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab-Indonesia, kamus bahasa Inggris-Indonesia, internet, buku Ensiklopedia Islam, dan buku-buku yang berkaitan lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis memerlukan data yang pengolahannya menggunakan teknik dokumentasi. “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.” (Sugiyono, 2010: 82).

Adapun teknik yang digunakan adalah analisis dokumen, istilah lainnya adalah analisis isi (*content analysis*). Maka, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, baik itu klasik maupun modern untuk diolah kemudian dianalisis. Dengan adanya metode dan analisis data di atas, maka peneliti akan menemukan kesimpulan yang objektif dari analisisnya tersebut.

F. Teknik Pengabsahan Data

Keabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang diteliti sesuai dengan yang sesungguhnya. Hal ini digunakan peneliti untuk menjamin bahwa data yang telah dihimpun itu benar.


Peneliti mengolah data dengan menggunakan kriteria keterangan dengan teknik pemeriksaan uraian rinci, “teknik ini digunakan dengan cara peneliti

melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin.” (Lexy J. Moleong, 2004: 183).

Uraiannya harus mengungkapkan secara khusus segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar ia dapat memahami penemuan-penemuan yang diperoleh. Penemuan itu sendiri tentunya bukan bagian dari uraian rinci, melainkan penafsirannya yang dilakukan dalam bentuk uraian rinci dengan segala macam pertanggungjawaban berdasarkan kejadian-kejadian nyata.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu teknik analisis yang pada dasarnya menggunakan pemikiran logis dan analisis dengan logika.



BAB IV

PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Tafsir Ibnu Kasir tentang QS. An-Nur [24]: 58-59

Penafsiran Ibnu Kasir tentang QS. An-Nur [24]: 58, beliau mengatakan diawal tafsirnya bahwa ayat ini mengandung etika meminta izin masuk untuk menemui kaum kerabat. Kemudian beliau juga menjelaskan ayat ini diperintahkan kepada kaum mukmin agar para pelayan mereka yang terdiri atas budak-budak yang mereka miliki dan anak-anak mereka yang belum berusia baligh meminta izin kepada mereka bila hendak menemui mereka dalam tiga keadaan, yaitu:

مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

sebelum shalat subuh (An-Nur: 58)

karena pada saat itu orang-orang masih dalam keadaan tidur di peraduannya masing-masing.

وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ

Ketika kalian menanggalkan pakaian (luar) kalian di tengah hari (An-Nur: 58)

Karena orang-orang biasanya berkumpul bersama keluarganya pada waktu itu dengan menanggalkan pakaian luar mereka.

وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

Dan sesudah shalat Isya. (An-Nur: 58)

Karena waktu itu adalah waktunya tidur. (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2004: 390).

Dari pernyataan diatas dapat kita pahami bahwa sebab diperintakkannya meminta izin pada tiga waktu tersebut karena sebelum shalat subuh orang-orang masih dalam keadaan tidur, setelah shalat zuhur biasanya berkumpul

bersama keluarganya, dan ketika sesudah shalat isya adalah waktu untuk tidur. Maka para pelayan dan anak-anak diperintahkan agar meminta izin dalam waktu tersebut, sebab dikhawatirkan seseorang sedang bersama istrinya atau sedang melakukan pekerjaan lainnya.

Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa selain dari tiga waktu tersebut, maka tidak ada dosa bagi mereka masuk, karena mereka terbiasa memiliki keperluan pelayanan dan keperluan lainnya.

Disebutkan dalam firman berikutnya:

ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ

(Itulah) tiga aurat bagi kalian. Tidak ada dosa atas kalian dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. (An-Nur: 58)

Yakni apabila mereka masuk di lain ketiga waktu tersebut, maka tidak ada dosa bagi kalian mempersilakan mereka masuk. Tidak ada dosa pula bagi mereka jika mereka mempunyai sesuatu keperluan untuk masuk disaat selain ketiga waktu itu; karena mereka mendapat izin untuk masuk, juga karena mereka adalah orang-orang yang sering keluar masuk kepada kalian, untuk keperluan pelayanan dan keperluan lainnya. Telah dimaafkan pula bagi orang-orang yang bertugas menjadi pelayan banyak hal yang tidak dimaafkan bagi selain mereka. (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2004: 390).

Ibnu Kasir dalam tafsirnya di halaman 391 mengutip pernyataan Ibnu Abbas bahwa banyak orang yang meninggalkan ayat ini,

Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim yang mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Luhai'ah, telah menceritakan kepadaku Ata ibnu Dinar, dari Sa'id ibnu Jubair yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas telah berkata, "Orang-orang meninggalkan tiga ayat, mereka tidak mau mengamalkannya," yaitu firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ كُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Hai orang-orang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan wanita) yang kalian miliki meminta izin kepada kalian (An-Nur: 58), hingga akhir ayat.

Dan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa, yaitu:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (An-Nisa:8), hingga akhir ayat.

Dan firman Allah SWT di dalam surat Al-Hujurat, yaitu:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa diantara kalian (Al-Hujurat:13). (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2004: 391).

Begitu juga menurut lafadz lain yang juga menjelaskan bahwa ayat ini masih banyak yang meninggalkan yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, juga melalui hadis Ismail ibnu Muslim yang berpredikat da'if, dari Amr ibnu Dinar, dari Ata ibnu Abu Rabah, dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan, “Setan telah mengalahkan manusia terhadap tiga ayat, sehingga mereka tidak mengamalkannya, yaitu firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ بِكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kalian miliki meminta izin kepada kalian.(An-Nur:58), hingga akhir ayat.

Abu Daud telah meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Sabbah dan Ibnu Sufyan serta Ibnu Abdah seperti berikut ini: Telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Ubaidillah ibnu Abu Yazid yang pernah mendengar Ibnu Abbas mengatakan bahwa tiada yang mengamalkan ayat meminta izin, dan sesungguhnya aku benar-benar memerintahkan kepada budak wanitaku ini agar selalu meminta izin kepadaku (bila ingin bersua denganku).

Abu Daud mengatakan bahwa demikian pula hal yang diriwayatkan oleh Ata dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas menganjurkan hal ini.

As-Sauri telah meriwayatkan dari Musa ibnu Abu Aisyah yang bertanya kepada Asy Sya'bi tentang makna firman-Nya:

لَيْسَتْ عَلَيْكُمْ أَلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kalian miliki meminta izin kepada kalian. (An-Nur:58)

Bahwa ayat ini tidak di-mansukh. Maka aku berkata, "Akan tetapi, orang-orang tidak mengamalkannya." Maka Asy-Sya'bi berkata, "Hanya kepada Allah-lah meminta pertolongan. (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2004: 392).

Dari kutipan diatas dapat kita pahami bahwa Ibnu Kasir ingin menunjukkan betapa banyaknya orang yang melalaikan atau meninggalkan ayat tentang perintah meminta izin ini, artinya beliau ingin menyampaikan bahwa ayat ini merupakan perintah yang sangat penting untuk dilaksanakan, karena ayat ini mengandung dampak pada pendidikan anak serta kehormatan bagi orang tuanya.

Selanjutnya, Ibnu Kasir melanjutkan pembahasan tafsirnya tentang asbabun Nuzul ayat ini. Beliau mengutip tiga riwayat, yang pertama adalah riwayat dari Ibnu Abbas:

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ar Rabi' ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Ibnu Bilal, dari Amr ibn Abu Umar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa pernah ada dua orang lelaki menanyakan kepadanya tentang masalah meminta izin pada tiga aurat yang telah diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Maka Ibnu Abbas menjawab, "Sesungguhnya Allah itu suka menutupi diri-Nya Dia menyukai penutup. Dahulu orang-orang tidak memakai kain penutup pada pintu-pintu rumah mereka, tidak pula memakai kain gordena pada rumah-rumah mereka. Adakalanya seseorang dikejutkan oleh kedatangan pelayannya, atau anaknya, atau anak yatim yang ada dalam pengasuhannya sedangkan dia dalam keadaan bersama istrinya. Maka Allah memerintahkan kepada mereka meminta izin terlebih dahulu pada ketiga waktu tersebut yang di jelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya."

Kemudian sesudah itu Allah meluaskan rezeki mereka. Akhirnya mereka membuat kain-kain penutup dan kain-kain gordena pada rumah-rumah mereka. Maka orang-orang memandang bahwa hal tersebut sudah cukup bagi mereka tanpa memakai izin yang diperintahkan kepada mereka

untuk menggalakkannya. Sanad asar ini shahih sampai kepada Ibnu Abbas. Abu Dawud meriwayatkan dari Al-Qa'nabi, dari Ad-Darawardi, dari Amr ibnu Abu Umar dengan sanad yang sama. (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2004: 392-393).

Dalam penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa dari riwayat ini bahwa asbabun nuzul ayat ini bermula dari orang-orang dahulu yang tidak memakai kain penutup pada pintu-pintu mereka ataupun kain gorden pada rumah-rumah mereka, dan seringkali dikejutkan oleh pelayan-pelayan atau anak-anak mereka padahal seorang suami sedang bersama istrinya, maka turunlah ayat ini yang memerintahkan pelayan-pelayan atau anak-anak untuk meminta izin agar aktivitas orang tua didalam kamar atau keadaan yang tidak ingin dilihat oleh pelayan-pelayan atau anak-anaknya tetap terjaga. Penjelasan ini mengajarkan bahwa perintah ini mengandung hikmah untuk menjaga kehormatan orang tua dan menjaga pandangan pelayan-pelayan atau anak-anak dari hal-hal yang seharusnya tidak ia lihat.

Pada penjelasan berikutnya di halaman 393, Ibnu Kasir menjelaskan asbabun nuzul yang lain melalui kutipan As-Saddi yang mengatakan bahwa dahulu ada segolongan orang dari kalangan para sahabat suka menyetubuhi istrinya di waktu-waktu tersebut, sekalian mereka mandi, lalu keluar untuk melakukan shalat berjama'ah. Maka Allah memerintahkan kepada mereka agar menganjurkan kepada budak-budak mereka dan anak-anak kecil mereka jangan masuk menemui mereka disaat-saat tersebut, kecuali dengan izin mereka.

Kemudian, beliau juga mengutip perkataan Muqatil ibnu Hayyan pada halaman yang sama terkait asbabun nuzul ayat ini,

Telah sampai kepada kami suatu hadis (hanya Allah Yang Maha Mengetahui kebenarannya) yang menceritakan bahwa pernah ada seorang laki-laki dari kalangan Anshar dan istrinya yang bernama Asma binti Marsad membuat jamuan makanan untuk Nabi SAW. Maka orang-orang masuk tanpa izin. Lalu Asma binti Marsad berkata, "Wahai Rasulullah, alangkah buruknya hal ini, sesungguhnya masuk menemui suami istri yang sedang berada dalam satu pakaian, anak-anak keduanya tanpa izin terlebih dahulu." Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ كُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kalian miliki meminta izin kepada kalian. (An-Nur:58), hingga akhir ayat. (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2004: 393-394).

Dari beberapa kutipan tersebut dapat kita pahami bahwa asbabun nuzul ayat ini yaitu pada tiga waktu aurat tersebut adalah waktu-waktu para sahabat suka menyetubuhi istrinya atau sedang berada dalam satu pakaian, oleh karena itulah diperintahkan untuk meminta izin sebagaimana ayat tersebut.

Selanjutnya Ibnu Kasir menjelaskan tafsirnya terkait QS. An-Nur [24]:

59:

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kalian. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (An-Nur: 59)

Kemudian Allah SWT berfirman:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ

Dan apabila anak-anak kalian telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. (An-Nur:59)

Ibnu Kasir menjelaskan pada halaman 394 yaitu bilamana anak-anak yang telah mencapai usia baligh diharuskan meminta izin dalam ketiga waktu tersebut, berarti diwajibkan kepada selain mereka meminta izin untuk masuk dalam setiap waktu di luar ketiga waktu tersebut, saat-saat seseorang sedang bersama istrinya, sekalipun bukan pada ketiga waktu tersebut.

Al-Auza'i telah meriwayatkan dari Yahya ibnu Kasir, bahwa apabila seorang anak menjelang usia baligh, dianjurkan untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya bila hendak menemui mereka pada ketiga waktu tersebut. Dan apabila dia telah mencapai usia baligh, maka dianjurkan meminta izin dalam waktu mana pun. Hal yang sama telah dikatakan oleh Sa'id ibnu Jubair mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya:

كَمَا اسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

Sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. (An-Nur: 59)
Yakni seperti orang-orang dewasa dari kalangan anak seseorang dari kaum kerabatnya meminta izin masuk terlebih dahulu untuk menemuinya. (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2004: 394-395).

Artinya, dalam ayat ini, dijelaskan bahwa apabila anak-anak telah mencapai usia baligh, maka diharuskan meminta izin di semua waktu tidak hanya pada tiga waktu tersebut. Perintah ini mengajarkan anak-anak yang sudah balig untuk memiliki sopan santun kepada orang tuanya dan memiliki tata krama yang baik juga untuk menjaga kehormatan diantara mereka.

B. Tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59

Penafsiran Hamka tentang QS. An-Nur [24]: 58, beliau mengatakan diawal tafsirnya bahwa Hamka menyampaikan arti rumah tangga bagi orang beriman

Rumah tangga seorang mukmin adalah tempat dia istirahat, bahkan tempat dia menggembleng kehidupan beragama, kehidupan yang beriman. Sebab itu dia mesti teratur menurut aturan nabi Muhammad SAW. Rumah tangga adalah benteng tempat mempertahankan budi dan harga diri. Rumah tangganya orang beriman bukanlah rumah tangga yang kucar-kacir. (Hamka, 2015: 328-329)

Dari pernyataan Hamka diatas menggambarkan betapa pentingnya rumah tangga bagi orang beriman, tidak hanya tempat untuk berketurunan tapi lebih dari itu, yaitu tempat melatih kehidupan beragama, budi pekerti, sopan santun, dan kehormatan diri.

Pada paragraf selanjutnya, Hamka juga menjelaskan bahwa keimanan seseorang bisa kita lihat dari bagaimana rumah tangganya.

“Sekali lintas orang sudah dapat melihat cahaya iman memancar dari dalam rumah itu adalah ketika dapat dilihat kedaulatan ayah sebagai nahkoda dan ibu sebagai juru bantu dan anak-anak sebagai anggota atau awak kapal yang setia.” (Hamka, 2015: 329)

Kemudian, beliau melanjutkan,

“Adalah tiga waktu, yaitu sebelum shalat shubuh, dan siang sehabis tergelincir matahari waktu zhuhur dan selesai sholat isya, tiga waktu yang wajib disaktikan, demi kehormatan ibu bapak atau anggota rumah tangga yang lain.” (Hamka, 2015: 329)

Dari kutipan diatas, menurut Hamka tujuan dari etika meminta izin di tiga waktu aurat itu adalah untuk menjaga kehormatan ibu bapak dan anggota keluarga yang lain.

Pada waktu sedemikian itu maka setiap hamba sahaya (masa negeri berbudak) atau khadam, bujang-bujang, orang-orang gajian atau pesuruh rumah tangga dan anak-anak belum dewasa dalam rumah itu sendiri, baik

anak tuan rumah atau cucunya atau anak-anak lain yang dipelihara didalam rumah itu meminta izin terlebih dahulu jika hendak menemui tuan dan nyonya rumah. (Hamka, 2015: 329)

Artinya, ayat ini menjelaskan bahwa meminta izin pada tiga waktu itu ditujukan kepada setiap hamba sahaya, pelayan rumah, dan anak-anak yang belum dewasa dalam rumah.

Kemudian Hamka menjelaskan penyebab meminta izin pada ketiga waktu itu adalah karena tiga waktu itu adalah aurat, artinya pada waktu itu pribadi orang-orang yang dihormati itu sedang bebas dari ikatan berpakaian yang dimestikan didalam pergaulan hidup yang sopan.

Bertambah teratur hidup manusia bertambah banyaklah peraturan sopan santun yang harus dihargainya. Ada pakaian buat keluar dari rumah dan ada pakaian yang harus dipakainya secara terhormat jika tetamu datang dan ada pakaian yang harus dilekatkannya jika ia keliling pekarangan. Pakaian-pakaian demikian kadang memberati, kadang-kadang panas jika dilekatkannya juga. Adalah tiga waktu mereka ingin beristirahat membebaskan dirinya dari pakaian-pakaian itu, sehingga kadang-kadang hanya tinggal celana dalam dan singlet saja bagi si ayah atau kutang sehelai bagi sang ibu. Waktu yang begitu ialah tiga kali, yaitu sebelum sholat subuh bangun tidur, tengah hari ketika pulang dari pekerjaan istirahat melepas lelah dan sehabis sholat isya. (Hamka, 2015: 329)

Dari pernyataan diatas Hamka menjelaskan bahwa terdapat pakaian yang berbeda yang dikenakan untuk keluar dari rumah dan ketika ia berada dirumah dan ketika berada didalam kamar, karena kadang-kadang saat didalam kamar ia ingin beristirahat dan membebaskan dirinya dari pakaian-pakaian itu, sehingga kadang-kadang hanya celana dalam dan singlet saja bagi sang ayah atau kutang sehelai bagi sang ibu. Maka dari itu penting sekali adab meminta izin ini diterapkan untuk menjaga sopan santun.

Maka, pada waktu demikian pembantu-pembantu rumah tangga haruslah diberi ingatkan dan diatur agar jangan berhubungan langsung dengan tuan rumah sebelum meminta izin. Anak-anak yang masih kecil pun harus diatur dan dididik agar mereka menghargai waktu istirahat ayah bunda atau pengaruhnya itu.

Niscaya orang yang mampu mempunyai rumah tangga berbilik bilik dan kamar, bilik ibu dan bilik ayah, maka bujang-bujang dan pembantu rumah tangga, bahkan anak kandung sendiri yang masih kecil, tidaklah boleh dekat ke bilik itu kalau tidak meminta izin terlebih dahulu. (Hamka, 2015: 329)

Pada pernyataan diatas, terdapat anjuran agar mempunyai rumah yang berbilik-bilik dan kamar, agar kehormatan orang tua tetap terjaga. Dan dari ayat inilah menekankan agar perintah meminta izin itu dilaksanakan.

Dengan adanya peraturan agama meminta izin, jelaslah kesaktian tempat khas tuan dan nyonya rumah pada saat-saat demikian. Dengan itu pula tampak bahwa lebih baik saat itu mereka jangan diganggu. Barangkali ada pertanyaan, bukankah anak-anak itu belum mukallaf? Mengapa kepada mereka diwajibkan meminta izin masuk kamar ayahnya? Jawabnya tentu jelas. Yaitu orang tuanya diwajibkan mendidik anaknya menjunjung tinggi kehormatan orang tuanya. (Hamka, 2015: 330)

Pada pernyataan diatas Hamka menjelaskan nilai pendidikan etika anak sebelum baligh bahwa sangatlah penting memberikan pengajaran tentang meminta izin untuk anak-anak yang belum mukallaf, hal ini dikarenakan agar orang tuanya diwajibkan mendidik anaknya menjunjung tinggi kehormatan orang tuanya.

Menjadi kagumlah kita dengan ayat ini, demi kita mempelajari perkembangan penyelidikan ilmu jiwa modern, anak-anak kecil yang belum dewasa haruslah dijaga penglihatan dan pengalamannya diwaktu kecil itu. Penyelidikan ilmu jiwa modern terhadap perkembangan jiwa anak-anak mengatakan sesuatu yang bernama buhul jiwa, yaitu sesuai yang ganjil yang dilihatnya diwaktu masih kecil belum dewasa itu

berkesan pada jiwanya itu dan berbekas selama hidupnya, sehingga menjadi tekanan yang payah buat menghilangkannya yang kadang-kadang menjadi pangkal penyakit yang mengganggu ruhani dan jasmani, sampaipun dia dewasa; yang ahli-ahli spesialis ilmu jiwa harus mencari penyakit itu bertahun-tahun, baru dapat. Oleh sebab itu, sesuai benarlah penyelidikan ini dengan apa yang dikehendaki oleh ayat itu. (Hamka, 2015: 329-330)

Menurut Hamka ada keterkaitan antara etika meminta izin dengan perkembangan masalah kejiwaan modern, yang apabila tidak diterapkan etika tersebut akan berpengaruh pada kejiwaan anak tersebut hingga ia dewasa akan berbekas selama hidupnya. hal ini sejalan dengan banyaknya permasalahan yang akhir-akhir ini mendominasi kehidupan. Permasalahan itu berkaitan erat dengan pergaulan bebas bagi para remaja yang akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan, seperti pergaulan bebas, hubungan seks diluar nikah, LGBT, kekerasan seksual pada anak, dan sebagainya. Oleh karena itu, penerapan etika meminta izin ini sangatlah penting untuk dilakukan agar membangun anak-anak yang sehat secara mental, perasaan terdidik, hatinya suci, dan bersih dari persepsi-persepsinya. Hal ini masih sering dilalaikan oleh orang tua maupun pendidik.

Dan menurut ilmu jiwa sebagaimana pendidikan juga, bagi kanak-kanak dibawah umur itu ayahnya adalah seseorang yang dijunjung tinggi, puncak penghormatan dan cita, dan yang tidak pernah bersalah yang dicintai dan dikagumi. Padahal ada saat-saat yang demikian ayah itu tidak tau diikat oleh kemestian yang menjadi kekaguman anak-anaknya itu.

Jangan sampai karena hal yang kecil itu pengharapan anak kepada ayah atau bundanya akan berkurang. (Hamka, 2015: 329-330)

Dari pernyataan diatas dapat kita pahami bahwa penerapan etika ini dalam ilmu jiwa juga berpengaruh pada anak-anak terhadap kehormatan ayah dan ibunya, karena sudah semestinya sosok orang tua adalah seseorang yang

dijunjung tinggi dan dikagumi, oleh karena itu, jangan sampai ketika etika ini tidak diterapkan dalam kehidupan akan menyebabkan pengharapan serta kekaguman anak kepada orang tuanya akan berkurang.

Terhadap bujang-bujang atau pembantu rumah tangga dan hamba sahaya, seketika dunia masih mengakui adanya perbudakan, kehormatan saat yang aurat itupun harus diperhatikan. Seorang tuan atau nyonya rumah harus menjaga kehormatan diri pribadinya, dan menentukan saat-saat mereka tidak boleh langsung leluasa saja berhubungan dengan majikannya. (Hamka, 2015: 330)

Hamka menjelaskan bahwa ayat ini tidak hanya ditujukan kepada anak-anak mereka, tetapi ayat ini juga mengajarkan bahwa perlu adanya pengajaran kepada pelayan-pelayan atau hamba sahaya agar meminta izin pada tiga waktu tersebut agar kehormatan tuannya juga terjaga.

Pada penjelasan berikutnya dihalaman yang sama, Hamka mengqiyaskan ayat ini tentang meminta izin di tiga waktu aurat dengan etika bertamu. Ketika anak kandungnya wajib meminta izin lebih dahulu saat akan berhubungan dengan ayah kandungnya sendiri disaat yang tiga waktu itu, apalagi bagi orang lain yang hendak bertamu. Kuranglah layak menamu disaat-saat aurat itu. Maka Hamka menganjurkan untuk tidak bertamu di tiga waktu tersebut.

Adapun diluar ketiga saat itu (sesaat sebelum shubuh, waktu qailulah, yaitu istiraht siang, dan sehabis waktu isya), maka anak-anak dibawah umur dan pembantu rumah tangga tidaklah dimestikan meminta izin tetapi dalam ayat 59 dijelaskan,

“dan apabila anak-anakmu telah dewasa maka hendaklah mereka meminta izin sebagaimana meminta izinnya orang-orang terdahulu tadi.”(ayat 59)

Anak-anak yang telah dewasa, meskipun anak-anak kita sendiri misalnya yang telah kawin dan berumah tangga sendiri pula, hendak jugalah dia meminta izin sebagaimana meminta izinnya orang-orang yang lain, apabila dia akan menemui pengemudi-pengemudi rumah tangga itu. Berlakulah kepada mereka sebagai mana yang tersebut pada ayat 22 yang terdahulu. Meminta izin itu telah ditunjukkan pula caranya pada ayat 22, yaitu mengucapkan salam dan bermuka jernih. (Hamka, 2015: 330)

Di ayat 59 menjelaskan bahwa anak-anak yang sudah baligh diharuskan untuk meminta izin pada setiap waktu, tidak hanya pada tiga waktu tersebut.

Pada akhir tafsirnya di ayat 59 Hamka mengaitkan etika meminta izin pada ayat ini dengan kearifan lokal di beberapa daerah Indonesia.

Di Aceh, Mandailing, dan Minang Kabau, ayat ini telah menjadi kebudayaan dan masuk kedalam adat istiadat umat Islam. Anak-anak muda tidak tidur dirumah ibu bapaknya. Mereka pergi ke Meunasah atau surau dan langgar. Pulangnya pagi-pagi untuk menolong ibu bapaknya ke sawah dan ke ladang. Pemuda yang masih duduk-duduk dirumah pada waktu yang tidak patut (terutama tergelek Lohor, ketika beristirahat) amat tercela dalam pandangan masyarakat kampungnya. Seorang saudara laki-laki atau mamak yang akan datang kerumah saudara perempuan atau kemenakan, dari jauh-jauh sudah bersorak memanggil anak-anak kecil yang ada bermain-main di halaman rumah itu, supaya seisi rumah tau dia datang, dan yang sedang tidak memakai bajunya segera dia berpakaian yang pantas. Sedangkan kepada saudara dan mamak atau paman lagi begitu apatah lagi terhadap orang luar. (Hamka, 2015: 330-331).

Hamka menyebutkan bahwa ayat ini sudah masuk dalam adat istiadat umat Islam di Aceh, Mandahiling, dan Minangkabau. Hal ini berarti ayat ini sejalan dengan kehidupan saat ini, artinya ayat ini merupakan ayat yang dinamis dan mampu diterapkan umat Islam sampai saat ini. Ayat ini

mengajarkan agar saling menjaga kehormatan orang tua dan anggota keluarga lainnya.

C. Analisis Pendidikan Etika menurut Perspektif Tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59

Setelah dipaparkan perspektif dua ulama mufassir yang berbeda yaitu Ibnu Kasir dan Hamka dapat dianalisis perbandingan antar keduanya terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan.

Adapun kesamaan dari kedua ulama mufassir dalam menafsirkan QS. An-Nur [24]: 58-59 adalah bahwa dalam ayat 58 mengemukakan etika meminta izin dalam tiga waktu, yaitu sebelum shalat subuh, ditengah hari setelah shalat zuhur, dan sesudah shalat isya.

Adalah tiga waktu, yaitu sebelum shalat shubuh, dan siang sehabis tergelincir matahari waktu zhuhur dan selesai sholat isya” (Hamka, 2015: 329).

Meminta izin kepada mereka bila hendak menemui mereka dalam tiga keadaan, yaitu:

مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

sebelum shalat subuh (An-Nur: 58)

karena pada saat itu orang-orang masih dalam keadaan tidur di peraduannya masing-masing.

وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ

Ketika kalian menanggalkan pakaian (luar) kalian di tengah hari (An-Nur: 58)

Karena orang-orang biasanya berkumpul bersama keluarganya pada waktu itu dengan menanggalakan pakaian luar mereka.

وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ

Dan sesudah shalat Isya. (An-Nur: 58) (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2004: 389-390).

Kesamaan berikutnya ialah, ayat 58 ini ditujukan kepada budak-budak (pelayan-pelayan) dan anak-anak yang belum baligh. Apabila selain tiga waktu itu maka tidak harus meminta izin terlebih dahulu.

Pada waktu sedemikian itu maka setiap hamba sahaya (masa negeri berbudak) atau khadam, bujang-bujang, orang-orang gajian atau pesuruh rumah tangga dan anak-anak belum dewasa dalam rumah itu sendiri, baik anak tuan rumah atau cucunya atau anak-anak lain yang dipelihara didalam rumah itu meminta izin terlebih dahulu jika hendak menemui tuan dan nyonya rumah. (Hamka, 2015: 329).

Adapun diluar ketiga saat itu (sesaat sebelum shubuh, waktu qailulah, yaitu istirahat siang, dan sehabis waktu isya), maka kanak-kanak dibawah umur dan pembantu rumah tangga tidaklah dimestikan meminta izin. (Hamka, 2015: 330).

Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukmin agar para pelayan mereka yang terdiri atas budak-budak yang mereka miliki dan anak-anak mereka yang belum berusia baligh meminta izin kepada mereka bila hendak menemui mereka dalam tiga keadaan. (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2004: 389).

Yakni apabila mereka masuk di lain ketiga waktu tersebut, maka tidak ada dosa bagi kalian mempersilakan mereka masuk. Tidak ada dosa pula bagi mereka jika mereka mempunyai sesuatu keperluan untuk masuk disaat selain ketiga waktu itu. (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2004: 390).

Di ayat berikutnya, ayat 59 terdapat kesamaan bahwa anak yang telah mencapai usia balig, hendaklah mereka meminta izin pada setiap waktu jika hendak memasuki kamar kedua orang tua seperti orang-orang dewasa meminta izin.

Anak-anak yang telah dewasa, meskipun anak-anak kita sendiri misalnya yang telah kawin dan berumah tangga sendiri pula, hendak jugalah dia meminta izin sebagaimana meminta izinnya orang-orang yang lain, apabila dia akan menemui pengemudi-pengemudi rumah tangga itu. (Hamka, 2015: 330).

Yaitu bilamana anak-anak yang telah mencapai usia baligh diharuskan meminta izin dalam ketiga waktu tersebut, berarti diwajibkan kepada selain mereka meminta izin untuk masuk dalam setiap waktu di luar ketiga waktu tersebut, saat-saat seseorang sedang bersama istrinya, sekalipun bukan pada ketiga waktu tersebut. (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2004: 394).

Adapun perbedaan dari kedua ulama mufassir dalam menafsirkan QS.

An-Nur [24]: 58-59 adalah dari corak dan metode penafsirannya, Ibnu Kasir menafsirkan *tafsir bi al-ma'sur*, karena dalam tafsirnya sangat dominan memakai penafsiran ayat al-Qur'an dengan ayat lainnya, riwayat/hadis, pendapat sahabat dan tabi'in. Dalam ayat ini beliau banyak mengutip pernyataan sahabat nabi dan ulama salaf khususnya dalam menerangkan sebab diturunkan ayat ini (asbabun nuzul) ayat ini. Adapun metode yang ditempuh oleh Ibnu Kasir menafsirkan al-Qur'an dapat dikategorikan sebagai metode tahlili (metode analitis), meski demikian, metode penafsirannya pun dapat dikatakan semi tematik (maudu'i), karena ketika menafsirkan ayat ia mengelompokkan ayat-ayat yang masih dalam satu konteks pembicaraan ke dalam satu tempat baik satu atau beberapa ayat, kemudian ia menampilkan ayat-ayat lainnya yang terkait untuk menjelaskan ayat yang sedang ditafsirkan itu. Misalnya:

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ar Rabi' ibnu Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Ibnu Bilal, dari Amr ibn Abu Umar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa pernah ada dua orang lelaki menanyakan kepadanya tentang masalah meminta izin pada tiga aurat yang telah diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Maka Ibnu Abbas menjawab, "Sesungguhnya Allah itu suka menutupi diri-Nya Dia menyukai penutup. Dahulu orang-orang tidak memakai kain penutup pada pintu-pintu rumah mereka, tidak pula memakai kain gordena pada rumah-rumah mereka. Adakalanya seseorang dikejutkan oleh kedatangan pelayannya, atau anaknya, atau anak yatim yang ada dalam

pengasuhannya sedangkan dia dalam keadaan bersama istrinya. Maka Allah memerintahkan kepada mereka meminta izin terlebih dahulu pada ketiga waktu tersebut yang di jelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya.” (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2004: 392-393).

Sedangkan Hamka, corak yang mendominasi penafsiran Hamka adalah *al-adab al-ijtima'i* yang nampak terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan dengan lahirnya novel-novel karya beliau sehingga beliau berupaya menafsirkan ayat dengan bahasa yang dipahami semua golongan dan bukan Cuma ditingkat akademisi atau ulama, dan beliau juga berusaha mengaitkan ayat ini dengan kondisi sosial/budaya lokal Indonesia yang sedang berlangsung. Misalnya:

Bertambah teratur hidup manusia bertambah banyaklah peraturan sopan santun yang harus dihargainya. Ada pakaian buat keluar dari rumah dan ada pakaian yang harus dipakainya secara terhormat jika tetamu datang dan ada pakaian yang harus dilekatkannya jika ia keliling pekarangan. Pakaian-pakaian demikian kadang memberati, kadang-kadang panas jika dilekatkannya juga. Adalah tiga waktu mereka ingin beristirahat membebaskan dirinya dari pakaian-pakaian itu, sehingga kadang-kadang hanya tinggal celana dalam dan singlet saja bagi si ayah atau kutang sehelai bagi sang ibu. Waktu yang begitu ialah tiga kali, yaitu sebelum sholat subuh bangun tidur, tengah hari ketika pulang dari pekerjaan istirahat melepas lelah dan sehabis sholat isya. (Hamka, 2015: 329).

Perbedaan lainnya adalah Ibnu Kasir dalam pemaparannya terkait penyebab meminta izin lebih menekankan pada penjelasan sebab diturunkan (asbabun nuzul) ayat tersebut, hal itu bisa dilihat dari beliau mengutip tiga riwayat yang berbeda terkait asbabun nuzul ayat ini, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas, As-Saddi, dan Muqatil ibnu Hayyan.

Ibnu Abbas menjelaskan bahwa pernah ada dua orang lelaki menanyakan kepadanya tentang masalah meminta izin pada tiga aurat yang telah

diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an. Maka Ibnu Abbas menjawab bahwa dahulu orang-orang tidak memakai kain penutup pada pintu-pintu rumah mereka, tidak pula memakai kain gordena pada rumah-rumah mereka. Adakalanya seseorang dikejutkan oleh kedatangan pelayannya, atau anaknya, atau anak yatim yang ada dalam pengasuhannya sedangkan dia dalam keadaan bersama istrinya. Maka Allah memerintahkan kepada mereka meminta izin terlebih dahulu pada ketiga waktu tersebut yang di jelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya.

As-Saddi mengatakan bahwa dahulu ada golongan orang dari kalangan para sahabat suka menyetubuhi istrinya di waktu-waktu tersebut, sekalian mereka mandi, lalu keluar untuk melakukan shalat berjama'ah. Maka Allah memerintahkan perintah meminta izin ini.

Muqatil ibnu Hayyan mengatakan bahwa pernah ada seorang laki-laki dari kalangan Anshar dan istrinya yang bernama Asma binti Marsad membuat jamuan makanan untuk Nabi SAW. Maka orang-orang masuk tanpa izin. Lalu Asma binti Marsad berkata, "Wahai Rasulullah, alangkah buruknya hal ini, sesungguhnya masuk menemui suami istri yang sedang berada dalam satu pakaian, anak-anak keduanya tanpa izin terlebih dahulu." Maka Allah SWT menurunkan firman-Nya.

Sedangkan Hamka dalam pemaparannya terkait penyebab meminta izin lebih menekankan pada tujuan dari ayat ini yaitu demi kehormatan orang tuanya, perkembangan jiwa anak, serta terdapat penjelasan tentang adab berpakaian.

Sebab ketiga waktu itu adalah aurat, artinya pada waktu itu pribadi orang-orang yang dihormati itu sedang bebas dari ikatan berpakaian yang dimestikan didalam pergaulan hidup yang sopan.

Bertambah teratur hidup manusia bertambah banyaklah peraturan sopan santun yang harus dihargainya. Ada pakaian buat keluar dari rumah dan ada pakaian yang harus dipakainya secara terhormat jika tetamu datang dan ada pakaian yang harus dilekatkannya jika ia keliling pekarangan. Pakaian-pakaian demikian kadang memberati, kadang-kadang panas jika dilekatkannya juga. (Hamka, 2015: 329).

Selanjutnya, dalam penafsirannya Ibnu Kasir menjelaskan bahwa ayat ini seringkali ditinggalkan, disini Ibnu Kasir menjelaskan penekanan bahwa ayat ini merupakan anjuran yang perlu diperhatikan oleh orang tua, sedangkan Hamka tidak menjelaskan terkait tersebut. Penjelasan Ibnu Kasir tersebut ialah:

Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim yang mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abdullah ibnu Bukair, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Luhai'ah, telah menceritakan kepadaku Ata ibnu Dinar, dari Sa'id ibnu Jubair yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas telah berkata, "Orang-orang meninggalkan tiga ayat, mereka tidak mau mengamalkannya," yaitu firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَعِذْنَ كُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Hai orang-orang beriman, hendaklah budak-budak (laki-laki dan wanita) yang kalian miliki meminta izin kepada kalian (An-Nur: 58), hingga akhir ayat.

Dan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa, yaitu:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (An-Nisa:8), hingga akhir ayat.

Dan firman Allah SWT di dalam surat Al-Hujurat, yaitu:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa diantara kalian (Al-Hujurat:13). (Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2004: 391).

Kemudian, dalam penafsiran Hamka terdapat alasan anak-anak yang belum mukallaf diharuskan meminta izin, selain mengatakan bahwa etika ini untuk menjaga kehormatan orang tuanya, ia juga mengaitkan dengan perkembangan ilmu jiwa modern dan nilai mendidik anak, penjelasan ini menunjukkan adanya nilai-nilai pendidikan etika didalam ayat ini yang berimplikasi pada permasalahan yang terjadi saat ini. Sedangkan dalam penafsiran Ibnu Kasir tidak ada penjelasan tersebut.

Dengan adanya peraturan agama meminta izin, jelaslah kesaktian tempat khas tuan dan nyonya rumah pada saat-saat demikian. Dengan itu pula tampak, bahwa lebih baik disaat itu mereka jangan diganggu. Barangkali ada pertanyaan, bukankah anak-anak itu belum mukallaf? Mengapa kepada mereka diwajibkan meminta izin masuk kamar ayahnya?

Jawabnya tentu jelas. Yaitu orang tuanya diwajibkan mendidik anaknya menjunjung tinggi kehormatan orang tuanya.

Menjadi kagumlah kita dengan ayat ini, demi kita mempelajari perkembangan penyelidikan ilmu jiwa modern, anak-anak kecil yang belum dewasa haruslah dijaga penglihatan dan pengalamannya diwaktu kecil itu. Penyelidikan ilmu jiwa modern terhadap perkembangan jiwa anak-anak mengatakan sesuatu yang bernama buhul jiwa, yaitu sesuai yang ganjil yang dilihatnya diwaktu masih kecil belum dewasa itu berkesan pada jiwanya itu dan berbekas selama hidupnya, sehingga menjadi tekanan yang payah buat menghilangkannya yang kadang-kadang menjadi pangkal penyakit yang mengganggu ruhani dan jasmani, sampaipun dia dewasa; yang ahli-ahli spesialis ilmu jiwa harus mencari penyakit itu bertahun-tahun, baru dapat. Oleh sebab itu, sesuai benarlah penyelidikan ini dengan apa yang dikehendaki oleh ayat itu. (Hamka, 2015: 329-330).

Penafsiran Hamka juga menjelaskan bahwa ayat ini dapat diqiyaskan kepada etika bertamu, agar tidak bertamu pada tiga waktu tersebut, karena sebagaimana anak-anak atau pelayan-pelayan yang diperintahkan meminta izin, orang yang ingin bertamu juga seharusnya tidak bertamu disaat waktu-waktu demikian, hal ini merupakan nilai pendidikan etika yang juga ditonjolkan Hamka dalam penafsirannya.

Dan terhadap tamu-tamu yang datang dari luar, dapatlah ayat ini diqiyaskan. Sedangkan anak kandungnya lagi wajib permisi lebih dahulu akan berhubungan dengan ayah kandungnya sendiri disaat yang tiga itu, apatah lagi bagi orang lain yang hendak bertamu. Kuranglah layak menamu disaat-saat aurat itu, karena kita sebagai tetamu dapat merepotkan tuan atau nyonya rumah. Kalau siang, nantikanlah petang hari setelah selesai mereka mengenakan pakaiaanya yang layak buat menerima tetamu kembali. (Hamka, 2015: 330).

Dalam penafsiran Hamka juga mengaitkan ayat ini dengan budaya kearifan lokal beberapa daerah di Indonesia. Hal ini untuk menjaga kehormatan orang tuanya dan anggota keluarga lainnya.

Di Aceh, Mandailing, dan Minang Kabau, ayat ini telah menjadi kebudayaan dan masuk kedalam adat istiadat umat Islam. Anak-anak muda tidak tidur dirumah ibu bapaknya. Mereka pergi ke Meunasah atau surau dan langgar. Pulangnya pagi-pagi untuk menolong ibu bapaknya ke sawah dan ke ladang. Pemuda yang masih duduk-duduk dirumah pada waktu yang tidak patut (terutama tergelek Lohor, ketika beristirahat) amat tercela dalam pandangan masyarakat kampungnya. Seorang saudara laki-laki atau mamak yang akan datang kerumah saudara perempuan atau kemenakan, dari jauh-jauh sudah bersorak memanggil anak-anak kecil yang ada bermain-main di halaman rumah itu, supaya seisi rumah tau dia datang, dan yang sedang tidak memakai bajunya segera dia berpakaian yang pantas. Sedangkan kepada saudara dan mamak atau paman lagi begitu apatah lagi terhadap orang luar. (Hamka, 2015: 330-331).

Adapun tabel analisis perbandingan Tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir Al-Azhar tentang QS.An-Nur [24]: 58-59 ini sebagai berikut:

Perbandingan	Tafsir Ibnu Kasir	Tafsir Al-Azhar
Corak dan metode penafsiran	Ibnu Kasir menafsirkan <i>tafsir bi al-ma'sur</i> , karena dalam tafsirnya sangat dominan memakai penafsiran ayat al-Qur'an dengan ayat lainnya, riwayat/hadis, pendapat sahabat dan tabi'in.	corak yang mendominasi penafsiran Hamka adalah <i>al-adab al-ijtima'i</i> yang nampak terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan dengan

	Dalam ayat ini beliau banyak mengutip pernyataan sahabat nabi dan ulama salaf khususnya dalam menerangkan sebab diturunkan ayat ini (asbabun nuzul) ayat ini	lahirnya novel-novel karya beliau sehingga beliau berupaya menafsirkan ayat dengan bahasa yang dipahami semua golongan dan bukan Cuma ditingkat akademisi atau ulama, dan beliau juga berusaha mengaitkan ayat ini dengan kondisi sosial/budaya lokal Indonesia yang sedang berlangsung.
Fokus penjelasan	Ibnu Kasir dalam pemaparannya terkait penyebab meminta izin lebih menekankan pada penjelasan sebab diturunkan (asbabun nuzul) ayat tersebut, hal itu bisa dilihat dari beliau mengutip tiga riwayat yang berbeda terkait asbabun nuzul ayat ini, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas, As-Saddi, dan Muqatil ibnu Hayyan.	Hamka dalam pemaparannya terkait penyebab meminta izin lebih menekankan pada tujuan dari ayat ini yaitu demi kehormatan orang tuanya, perkembangan jiwa anak, serta terdapat penjelasan tentang adab berpakaian.
Penekanan perintah ayat tersebut	Ibnu Kasir menjelaskan bahwa ayat ini seringkali ditinggalkan, disini Ibnu Kasir menjelaskan penekanan bahwa ayat ini merupakan anjuran yang perlu diperhatikan oleh orang tua	Tidak terdapat penjelasan Hamka terkait penekanan perintah ayat tersebut.
Pengkaitan ayat	Tidak terdapat	mengaitkan dengan

dengan ilmu jiwa modern	penjelasan Ibnu Kasir dalam pengkaitan ayat dengan ilmu jiwa modern	perkembangan ilmu jiwa modern dan nilai mendidik anak, penjelasan ini menunjukkan adanya nilai-nilai pendidikan etika didalam ayat ini yang berimplikasi pada permasalahan yang terjadi saat ini
Pengqiyasan ayat	Tidak terdapat penjelasan Ibnu Kasir terkait pengqiyasan ayat	Penafsiran Hamka juga menjelaskan bahwa ayat ini dapat diqiyaskan kepada adab bertamu, agar tidak bertamu pada tiga waktu tersebut, karena sebagaimana anak-anak atau pelayan-pelayan yang diperintahkan meminta izin, orang yang ingin bertamu juga seharusnya tidak bertamu disaat waktu-waktu demikian
Pengkaitan ayat dengan budaya lokal	Tidak terdapat penjelasan Ibnu Kasir dalam pengkaitan ayat dengan budaya lokal	penafsiran Hamka juga mengaitkan ayat ini dengan budaya kearifan lokal beberapa daerah di Indonesia, seperti di Aceh, Mandailing, dan Minang Kabau.

Adapun nilai-nilai pendidikan etika yang terkandung dalam Tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir Al-Azhar ialah:

1. Perintah mendidik anak tentang etika meminta izin dalam tiga waktu untuk budak-budak (pelayan-pelayan) dan anak-anak yang belum baligh, yaitu sebelum shalat subuh, ditengah hari setelah shalat zuhur, dan sesudah shalat isya.
2. Perintah mendidik anak tentang etika meminta izin dalam setiap waktu untuk anak-anak yang sudah baligh.
3. Perintah untuk membuat kain-kain penutup dan kain-kain gordena pada rumah-rumah.
4. Aturan etika bertamu, yaitu anjuran untuk tidak bertamu pada tiga waktu aurat tersebut.
5. Keterkaitan antara etika meminta izin dengan perkembangan kejiwaan modern, yang apabila tidak diterapkan etika tersebut akan berpengaruh pada kejiwaan anak tersebut hingga ia dewasa akan bebas selama hidupnya.
6. Tujuan etika meminta izin ini berkaitan dengan kehormatan orang tua. Etika ini diwajibkan untuk menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan mengajarkan sopan santun kepada anak agar rumah tangga menjadi teratur menurut aturan Islam.
7. Terdapat aturan berpakaian dalam ayat ini, yaitu ada pakaian keluar rumah yaitu pakaian yang harus dipakainya secara terhormat jika tetamu datang atau orang rumah di sekelilingnya dan ada pula pakaian yang hanya digunakan didalam kamar saat tiga waktu tersebut.

Di antara tanggung jawab terbesar yang diwajibkan oleh Islam kepada para pendidik, ayah, ibu atau guru adalah mengajarkan hukum-hukum syara' berkenaan dengan pendidikan, salah satunya pendidikan etika sejak masa pra-pubertasnya. Pendidikan tentang etika meminta izin ini merupakan salah satu pendidikan tata krama yang seharusnya diajarkan kepada anak-anak.

Pendidikan etika meminta izin ini merupakan pendidikan moral keluarga yang sangat penting. QS. An-Nur [24]: 58-59 ini merupakan salah satu ayat yang mengarahkan manusia kepada norma sosial dalam lingkungan keluarga. Ia merupakan perintah untuk orang tua mendidik anak-anak dan bawahannya agar memperhatikan etika memasuki kamar orang lain.

Secara psikologis, anak-anak akan bersikap sopan kepada orang tua dan orang lain jika mereka dibesarkan dilingkungan yang memperlakukan mereka dengan penuh penghargaan, kehormatan, dan kebaikan hati. Sebab, hal itu akan besar pengaruhnya terhadap cara mereka memperlakukan orang lain.

Untuk mencapai keluarga yang mempunyai tatakrama yang baik maka perlu diajarkan meminta izin bila memasuki kamar orang lain, kemudian diajarkan etika berpakaian yang mana dijelaskan batas usia dan waktu-waktu yang biasanya orang menanggalkan pakaian luarnya.

Menurut Hamka ada keterkaitan antara etika meminta izin dengan perkembangan masalah kejiwaan modern, yang apabila tidak diterapkan etika tersebut akan berpengaruh pada kejiwaan anak tersebut hingga ia dewasa akan berbekas selama hidupnya. hal ini sejalan dengan banyaknya permasalahan yang akhir-akhir ini mendominasi kehidupan. Permasalahan

itu berkaitan erat dengan pergaulan bebas bagi para remaja yang akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan, seperti pergaulan bebas, hubungan seks diluar nikah, LGBT, kekerasan seksual pada anak, dan sebagainya. Oleh karena itu, penerapan etika meminta izin ini sangatlah penting untuk dilakukan agar membangun anak-anak yang sehat secara mental, perasaan terdidik, hatinya suci, dan bersih dari persepsi-persepsinya. Hal ini masih sering dilalaikan oleh orang tua maupun pendidik.

Dalam QS. An-Nur [24]: 58-59 perintah untuk meminta izin dalam memasuki kamar dipertegas kepada tiga kelompok, yaitu kepada budak, anak yang belum memasuki usia baligh, dan anak yang telah memasuki usia baligh.

Berkaitan dalam masalah meminta izin, Islam membagi usia anak menjadi dua fase, yaitu:

1. Fase usia yang mana anak harus meminta izin pada waktu-waktu tertentu.

Tiga waktu tersebut adalah:

- a. Sebelum shalat subuh, karena ketika itu adalah waktu ketika bangun tidur dimana pakaian sehari-hari belum dipakai.
- b. Di tengah hari setelah shalat zuhur, karena waktu itu adalah waktu seseorang beristirahat.
- c. Sesudah shalat isya sampai sepanjang malam, karena ketika itu masing-masing telah bersiap tidur.

Tiga waktu diatas disebut aurat, karena pada waktu waktu itu biasanya orang belum menggunakan pakaiannya dan aurat mereka belum

ditutupi semua dengan pakaian. Pada pagi hari sebelum bangun untuk sholat subuh biasanya orang masih memakai pakaian tidur. Demikian pula halnya pada waktu istirahat sesudah zuhur dan istirahat panjang sesudah isya. Pada waktu-waktu istirahat seperti ini suami istri mungkin melakukan hal-hal yang tidak pantas dilihat oleh orang lain, budak atau anak-anaknya.

Adapun selain tiga waktu itu dibolehkannya untuk tidak meminta izin ketika ingin memasuki kamar orang tua, karena diluar tiga waktu diatas amat berat jika diwajibkan meminta izin terlebih dahulu, karena para pelayan dan anak-anak sudah sewajarnya bergerak bebas dalam rumah dan para pelayan biasa memasuki kamar-kamar untuk bersih-bersih atau mengambil sesuatu yang diperintahkan oleh tuan rumah dan demikian pula dengan anak-anak.

2. Fase usia dimana anak harus meminta izin secara mutlak ketika hendak memasuki menemui orang dewasa.

Pada fase ini dijelaskan dalam QS. An-Nur [24]: 59, yang menjelaskan bahwa anak yang telah mencapai usia balig, hendaklah mereka meminta izin pada setiap waktu jika hendak memasuki kamar kedua orang tua seperti orang-orang dewasa meminta izin.

Meminta izin diberlakukan pada tiga waktu ini, karena dikhawatirkan orang tua sedang dalam sebuah kondisi yang tidak ingin anaknya yang masih kecil menyaksikannya. Dari ayat-ayat Al-Qur'an ini, kita bisa melihat bahwa Islam benar-benar memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan

etika anak, sehingga kelak ketika telah dewasa, maka ia bisa menjadi contoh hidup seorang insan yang sempurna, baik dalam sikap, perilaku maupun moral.

Adab meminta izin juga berkenaan dengan pembiasaan orang tua terhadap anak untuk menghargai privasi orang lain. Setiap anggota keluarga harus meminta izin sebelum masuk kamar milik orang lain, atau memakai barang milik orang lain. Jangan biarkan anak dengan bebas membuka segala sesuatu yang bukan haknya, misalnya lemari, laci, tas, atau buku harian anggota yang lain. Dengan pembiasaan ini setiap anggota keluarga akan saling belajar menghargai privasi pihak lain, dan anak pun tidak terbiasa berusaha membuka atau menggeledah barang yang bukan haknya walau barang tersebut dalam keadaan terbuka. (Nurul Chomaria, 2012: 44).

Ini adalah adab yang sering dilalaikan oleh banyak orang dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mereka menganggap remeh akibat kejiwaan, fanatisme dan akhlaknya. mereka beranggapan bahwa pandangan para pembantu tidak akan jatuh pada aurat majikan, dan juga beranggapan bahwa anak-anak kecil tidak memerhatikan pemandangan ini. Padahal di zaman sekarang ini para psikolog menegaskan bahwa beberapa pemandangan yang dilihat oleh anak-anak kecil, itulah yang membawa dampak pada kehidupan mereka seluruhnya. Bisa jadi karena pemandangan tersebut mereka tertimpa penyakit kejiwaan dan fanatisme yang sulit untuk disembuhkan. (Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, 2010: 550).

Nilai pendidikan etika yang terkandung dalam QS. An-Nur [24]: 58-59 ini sangatlah penting untuk diajarkan kepada anak-anak di dalam keluarga. Dalam buku yang berjudul *Mendidik Anak Perempuan* oleh Abdul Mun'im Ibrahim (2002: 195-196) disebutkan beberapa etika meminta izin yang perlu diajarkan kepada anak, diantaranya ialah:

- a. Mengucapkan salam kemudian baru meminta izin
- b. Meminta izin maksimal tiga kali, seperti yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

الإِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ

“Meminta izin maksimal sebanyak tiga kali, jika memng kamu diberi izin, maka masuklah, namun jika tidak, maka hendaknya kamu kembali pulang.” (HR. Bukhari Muslim).

- c. Jangan mengetuk pintu dengan keras, lebih-lebih jika pemilik rumah adalah orang tua sendiri, atau seorang guru, atau seseorang yang memiliki kemuliaan. Imam Bukhari, dalam kitab “*Al-Adabul Mufrad*” meriwayatkan bahwa pintu rumah Rasulullah SAW. Dahulu hanya diketuk dengan menggunakan jari saja. Diriwayatkan juga bahwa *as-Salafush Shaalih* jika hendak berkunjung ke rumah sang guru, maka mereka mengetuk pintu rumahnya hanya dengan menggunakan kuku tangan saja. Hal ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar sangat menghormati seorang syekh atau guru, dan juga memiliki perhatian yang besar terhadap masalah tata krama dan sopan santun.
- d. Memalingkan pandangan (maksudnya tidak melihat ke dalam kamar) ketika sedang meminta izin. Seperti yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, :

إِنَّمَا جُعِلَ الإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصْرِ

“Meminta izin dilakukan tidak lain untuk pandangan (agar diperbolehkan melihat).” (HR. Bukhari).

- e. Jika pemilik rumah berkata kepadanya, “Kembali sajalah”, maka hendaklah ia kembali pulang. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِن لَّمْ
تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۗ وَإِن قِيلَ لَكُمْ
أَرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا ۗ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, Maka hendaklah kamu kembali. itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nur [24]: 27-28).

Adapun dalam buku yang berjudul *Mencetak Generasi Rabbani* oleh Ummu Ihsan Choiriyah (2010: 184-185) disebutkan beberapa etika meminta izin yang perlu diajarkan kepada anak, diantaranya ialah:

- a. Memilih waktu yang tepat, seperti yang telah dijelaskan QS. An-Nur [24]: 58.
- b. Mengetuk pintu sebanyak tiga kali. Baik ketika hendak masuk kamar ataupun rumah orang lain. Jika diizinkan maka silakan masuk dan jika tidak diizinkan hendaknya kembali.
- c. Mengetuk pintu dengan perlahan. Jangan mengetuk pintu dengan keras hingga mengejutkan orang yang berada di dalam. Pernah seorang wanita mendatangi Imam Ahmad dan mengetuk pintu dengan keras, maka Imam Ahmad berkata, “ini adalah ketukan pintu ala aparat keamanan”.

- d. Memberi jarak antara satu ketukan dengan ketukan berikutnya. Dan jangan mengetuk pintu terus menerus, karena cara seperti itu bisa mengusik ketenangan pemilik rumah atau kamar dan bisa membuat mereka kaget.
- e. Tidak menghadap ke arah pintu, dengan cara mengambil posisi berdiri di sisi kanan atau sisi kiri pintu.

Abduh Ghalib Ahmad 'Isa (2010: 24), "Ketika seseorang meminta izin hendak masuk kamar, janganlah berdiri tepat didepan pintu sambil melongok ke dalam ketika pintu dalam keadaan terbuka, atau mengintip dari celah pintu ketika pintu tersebut tertutup, yang sesuai dengan syariat adalah berdiri dengan sopan disamping pintu."

- f. Mengucapkan salam sebelum meminta izin untuk masuk.
- g. Memperkenalkan identitas diri.

Akhlak dan prinsip tersebut telah ditanamkan fondasinya oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah teladan dalam hal ini. Karena itu, hendaklah kaum muslimin meneladaninya dan para pendidik juga mengikuti jejaknya dalam rangka membentuk generasi yang kelak pada masa mendatang akan menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah dan hamba-hambanya yang shalih. (Jamal Abdurrahman, 2017: 182).

Islam mengatur secara menyeluruh, masalah meminta izin pun meskipun terlihat sederhana tetapi banyak manfaatnya. Meminta izin merupakan adab yang terpuji yang harus diajarkan sejak dini dan harus menjadi kebiasaan anak dalam keluarga, agar menjadi keluarga yang saling menghormati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tafsir Ibnu Kasir tentang QS. An-Nur [24]: 58-59 adalah Allah SWT memerintahkan kepada kaum mukmin agar para pelayan mereka yang terdiri atas budak-budak yang mereka miliki dan anak-anak mereka yang belum berusia baligh meminta izin kepada mereka bila hendak menemui mereka dalam tiga keadaan, yaitu sebelum menunaikan shalat shubuh, ketika tengah hari sesudah zuhur dan sesudah sholat isya. Apabila mereka masuk di lain ketiga waktu tersebut, maka tidak ada dosa bagi orang tua mempersilakan mereka masuk. Tidak ada dosa pula bagi mereka jika mereka mempunyai sesuatu keperluan untuk masuk disaat selain ketiga waktu itu. Bilamana anak-anak yang telah mencapai usia baligh diwajibkan meminta izin untuk masuk dalam setiap waktu di luar ketiga waktu tersebut, saat-saat seseorang sedang bersama istrinya, sekalipun bukan pada ketiga waktu tersebut.

Tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59 adalah seorang mukmin yang beriman mesti mendidik anak menurut aturan nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah adab meminta izin pada tiga waktu, yaitu sebelum shalat shubuh, dan siang sehabis tergelincir matahari waktu zhuhur dan selesai sholat isya. Sebab ketiga waktu itu adalah aurat, artinya pada waktu itu pribadi orang-orang yang dihormati itu sedang bebas dari ikatan berpakaian yang dimestikan didalam pergaulan hidup yang sopan. Kemudian terhadap

tamu-tamu yang datang dari luar, dapatlah ayat ini diqiyaskan untuk tidak bertamu disaat-saat aurat itu. Adapun diluar ketiga saat itu (sesaat sebelum shubuh, waktu qailulah, yaitu istirahat siang, dan sehabis waktu isya), maka kanak-kanak dibawah umur dan pembantu rumah tangga tidaklah diemstikan meminta izin. Anak-anak yang telah dewasa, meskipun anak-anak kita sendiri misalnya yang telah kawin dan berumah tangga sendiri pula, hendak jugalah dia meminta izin sebagaimana meminta izinnya orang-orang yang lain, apabila dia akan menemui pengemudi-pengemudi rumah tangga itu.

Analisis pendidikan etika menurut perspektif tafsir Ibnu Kasir dan tafsir Al-Azhar tentang QS. An-Nur [24]: 58-59 ialah:

8. Perintah mendidik anak tentang adab meminta izin dalam tiga waktu untuk budak-budak (pelayan-pelayan) dan anak-anak yang belum baligh, yaitu sebelum shalat subuh, ditengah hari setelah shalat zuhur, dan sesudah shalat isya.
9. Perintah mendidik anak tentang adab meminta izin dalam setiap waktu untuk anak-anak yang sudah baligh.
10. Perintah untuk membuat kain-kain penutup dan kain-kain gorden pada rumah-rumah.
11. Aturan adab bertamu, yaitu anjuran untuk tidak bertamu pada tiga waktu aurat tersebut.
12. Keterkaitan antara adab meminta izin dengan perkembangan kejiwaan modern, yang apabila tidak diterapkan adab tersebut akan berpengaruh

pada kejiwaan anak tersebut hingga ia dewasa akan berbekas selama hidupnya.

13. Tujuan adab meminta izin ini berkaitan dengan kehormatan orang tua. Adab ini diwajibkan untuk menjunjung tinggi kehormatan orang tua dan mengajarkan sopan santun kepada anak agar rumah tangga menjadi teratur menurut aturan Islam.
14. Terdapat aturan berpakaian dalam ayat ini, yaitu ada pakaian keluar rumah yaitu pakaian yang harus dipakainya secara terhormat jika tetamu datang atau orang rumah di sekelilingnya dan ada pula pakaian yang hanya digunakan didalam kamar saat tiga waktu tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk dunia pendidikan Islam


Pendidikan etika yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist harus dilakukan, hal ini karena permasalahan pergaulan semakin memprihatinkan. Maka dari itu seorang pendidik diharapkan menekankan pendidikan etika dalam proses belajar mengajar agar siswa-siswa sebagai penerus bangsa menjadi manusia yang cerdas dan berakhlak mulia.

2. Untuk Pendidik

Penggalian terhadap nilai-nilai pendidikan etika dalam al-Qur'an harus terus dilakukan dan disosialisasikan sebagai salah satu perbaikan manusia dalam menjalani kehidupan dunia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

3. Bagi Peneliti

Hasil dari analisis pendidikan etika menurut perspektif tafsir Ibnu Kasir dan tafsir Al-Azhar ini masih banyak kekurangan, maka dari itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji ulang dari penulisan ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Yatimin. 2006. *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Abdurrahman, Jamal. 2017. *Islamic Parenting: Pendidikan Anak Metode Nabi*. Solo: Aqwam.
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir. 2004. *Tafsir Ibnu Kasir*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Aminah, Siti. 2017. *Skripsi Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 58, 59, 60, dan 61*. IAIN Salatiga.
- AR, Zahrudin. 2004. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Choiriyah, Ummu Ihsan. 2010. *Mengenal Generasi Rabbani!*. Bogor: Pustaka Daru; Ilmi.
- Chomaria, Nurul. 2012. *Pendidikan Seks untuk Anak*. Solo: Aqwam.
- Departemen Agama RI. 2006. *Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga. 2004. *Studi Kitab Tafsir*. Yogyakarta: 2004.
- El-Qudsy, Hasan. 2012. *Ketika Anak Bertanya tentang Seks*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Fatimah, Muhammad Khair. 2002. *Etika Muslim Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Faudah, Mahmud Basuni. 1987. *Tafsir-tafsir Al-Qur'an Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Hamid, Hamdani, Beni Ahmad Saebani. 2013. *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamka. 2015. *Tafsir Al-Azhar: Jilid 6*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka, Irfan. 2013. *Ayah (Kisah Buya Hamka)*. Jakarta: Republik Penerbit.

Ibrahim, Abdul Mun'im. 2002. *Mendidik Anak Perempuan*. Jakarta: Gema Insani.

Idi, Abdullah. 2016. *Etika Pendidikan: Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Isa, Abduh Ghalib Ahmad. 2010. *Etika Pergaulan dari A-Z*. Solo: Pustaka Arafah.

Jannah, Miftakhul. 2018. *Skripsi Penafsiran Syaikh 'Imad Zaki Al-Barudi dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim Li An-Nisa' terhadap QS. An-Nur Ayat 58-59 tentang Adab Isti'zan di dalam Rumah*. Semarang: UIN Walisongo.

Karimah, Siti Muftikatul. 2008. *Skripsi Isti'dzan bertamu dalam As-Sunnah*. Semarang: IAIN Walisongo.

Kementerian Agama RI. 2012. *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

Madani, Yusuf. 2014. *Pendidikan Seks Usia Dini bagi Anak Muslim*. Jakarta: Zahra.

Mahmud, Mani' Abd Halim. 2006. *Metodologi Tafsir Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Moleong, Lexy J.. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mudlofir, Ali. 2013. *Pendidik Profesional: Konsep, Strategi, dan Aplikasinya dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Nata, Abuddin. 2010. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Priatna, Tedi. 2012. *Etika Pendidikan: Panduan bagi Guru Profesional*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Saebani, Beni Ahmad, Abdul Hamid. 2017. *Ilmu Akhlak*. Bandung: Pustaka Setia.

Saondi, Ondi, Aris Suherman. 2012. *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Solihin, M., M. Rosyid Anwar. 2005. *Akhlak Tasawuf: Manusia, Etika, dan Makna Hidup*. Bandung: Penerbit Nuansa.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suryadilaga, M. Alfatih, dkk. 2010. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Penerbit Teras.

Suwaid, Muhammad Nur Abdul Hafizh. 2010. *Prophetic Parenting; Cara Nabi Mendidik Anak*. Yogyakarta: Pro-U Media.

Ulwan, Abdullah Nashih. 1981. *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*. Semarang: CV Asy Syifa'.

Ushama, Thameem. 2000. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kajian Kritis, Objektif & Komprehensif*. Jakarta: Riora Cipta.

Yusuf, Kadar M.. 2014. *Studi Alquran*. Jakarta: Amzah.

